SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PENGRAJIN BATIK PADA MASA PANDEMI DI KABUPATEN SLEMAN

Oleh

Nama : Agung Hariyansyah

No. Mahasiswa : 17312505

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIBPAJAK UMKM PENGRAJIN BATIK PADA MASA PANDEMI DI KABUPATEN SLEMAN

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai syarat ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama: Agung Hariyansyah

Nomor Mahasiswa: 17312395

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PENGESAHAN

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PENGRAJIN BATIK PADA MASA PANDEMI DI KABUPATEN SLEMAN

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama : Agung Hariyansyah

Nomor Mahasiswa : 17312505

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 9 Februari 2023

Dosen Pembimbing



(Sigit Handoyo, SE., M.Bus., CFra.)

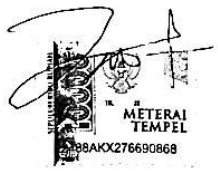
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku"

Yogyakarta, 14 Februari 2023

Penulis



Agung Hariyansyah

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya sehingga penulis diberikan kelancaran dan kekuatan dalam mengerjakan skripsi ini. Penulis telah dapat menyelesaikan tugas akhir penulisan skripsi dengan judul **"Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pengrajin Batik di Kabupaten Sleman"**. Penulisan ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan dalam memperoleh gelar strata satu (S1) pada Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Tentunya penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan penuh dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Allah SWT atas segala kelancaran, kemudahan, dan kekuatan kepada hamba-Nya.
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Armon dan Ibu Neli Sastri yang sudah membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang, serta selalu memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat mencapai dan dapat menyelesaikan tugas akhir dengan lancar.

3. Anggun Desvita Sastri selaku adik dari penulis, terima kasih atas doa yang selalu mengiringi penulis, semoga kelak bisa menjadi anak yang dapat membanggakan kedua orang tua.
4. Bapak Sigit Handoyo, SE., M.Bus., CFra. selaku dosen pembimbing yang telah berbagi ilmu dalam penyusunan skripsi ini, serta memberikan masukan dan juga saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.
5. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
6. Bapak Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Program Sarjana Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
7. Seluruh Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pengetahuan yang sangat berharga.
8. Anak-anak Kontrakan Muslim. Dea, Ponok, Salsa, Delpi, Edok, Pilhaq, Indra, Kukuh, Ipal, Supri, Golok, Rizky selaku teman satu daerah yang selalu memberikan masukan dan juga mendengar setiap keluh kesah yang dialami penulis. Semoga kelak apa yang kita inginkan di masa yang akan datang bisa tercapai.
9. Teman Bukan Kaleng-Kaleng. Sidat, Apri, Ainun, Arsya, Farras, Icad, Fikal, Jimi, Hamdan, Liandy, Reiner, Rangga, Sony, Yoga, Ojan, Fandra. Selaku teman-teman terdekat selama di kampus, terima kasih atas

kebahagiaan yang selalu diberikan, serta keseruan yang pernah dan selalu dilakukan selama berada di kampus. Terima kasih sudah mau menerima penulis untuk menjadi teman dari saat mulai berada di kampus hingga saat ini. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan kuliah atau kesehariannya dan kelak menjadi orang-orang yang sukses.

10. Vera Septiani Gandi. Selaku pacar yang selalu memberikan semangat untuk penulis. Memberikan masukan dan terkadang menjadi teman untuk bertukar pendapat, semoga apa yang ingin dicapai untuk kedepannya bisa diraih dan juga menjadi sukses serta menjadi kebanggaan keluarga.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis sangat menerima kritik dan saran yang dapat membangun untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini dan dapat bermanfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
ABSTRAK xii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Batasan Masalah 7
1.4 Tujuan Penelitian 7
1.5 Manfaat Penelitian 8
BAB II KAJIAN TEORI 10
2.1 Landasan Teori 10
2.1.1 Teori Atribusi 10
2.1.2 UMKM 12
2.1.3 Definisi Pajak 15
2.1.4 Jenis Pajak 15
2.1.5 Wajib Pajak 17
2.1.6 Fungsi Pajak 18
2.1.7 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak 19
2.1.8 Kesadaran Membayar Pajak 19
2.1.9 Sanksi Pajak 20
2.1.10 Kualitas Pelayanan 25
2.1.11 Pengetahuan Pajak 26
2.2 Kajian Terdahulu 27
2.3 Hipotesis Penelitian 39
2.4 Kerangka Pemikiran 43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 44
3.1 Jenis Penelitian 44

3.2 Populasi dan Sampel 44
3.3 Teknik Pengambilan Sampel 46
3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian 46
3.5 Sumber dan Pengumpulan Data 46
3.6 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian 47
3.6.1 Variabel Terikat (Y) 47
3.6.2 Variabel Bebas (X) 48
3.7 Uji Instrumen Penelitian 53
3.7.1 Uji Validitas 53
3.7.2 Uji Reliabilitas 54
3.8 Analisis Data 54
3.8.1 Analisis Deskriptif 54
3.8.2 Analisis Kuantitatif 55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 61
4.1 Analisis Karakteristik Responden 62
4.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 62
4.3 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 65
4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik 71
4.5 Analisis Regresi Linear Berganda 74
4.6 Uji Hipotesis (Uji t) 76
4.7 Koefisien Determinasi (R^2 *Square*) 79
4.8 Pembahasan 80
4.8.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 80
4.8.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan WajibPajak 80
4.8.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 81
4.8.4 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan WajibPajak 81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 83
5.1 Kesimpulan 83
5.2 Keterbatasan 83
5.3 Saran 84
5.4 Implikasi 84
DAFTAR PUSTAKA 85
LAMPIRAN 97
Lampiran 1. Surat Izin Penyebaran Kuesioner dan Kuesioner 97
Lampiran 2. Karakteristik Responden Penelitian 102
Lampiran 3, Rekapitulasi Data Penelitian 103
Lampiran 4 Uji Validitas dan Reliabilitas 107

Lampiran 5. Deskripsi Variabel Penelitian 117
Lampiran 6. Uji Asumsi KlasikUji Normalitas 119
Lampiran 7. Regresi Linear Berganda 121

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Item Pengukuran Variabel Penelitian..... 50
Tabel 4.1 Jumlah Kuesioner ……..... 62
Tabel 4.2 Karakteristik Responden..... 63
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas..... 64
Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas..... 65
Tabel 4.5 Rekapitulasi Tanggapan Responden Kesadaran Wajib Pajak (X_1) 67
Tabel 4.6 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Pajak (X_2)..... 68
Tabel 4.7 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Sanksi Pajak (X_3)…… 69
Tabel 4.8 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Pengetahuan Wajib Pajak (X_4)..... 70
Tabel 4.9 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Kepatuhan Pajak (Y)..... 71
Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas..... 72
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas..... 74
Tabel 4.12 Hasil Uji Autokorelasi..... 74
Tabel 4.13 Hasil Regresi Linear Berganda..... 75
Tabel 4.14 Hasil Uji t..... 77
Tabel 4.15 Koefisien Determinasi R^2..... 80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran..... 43

Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas..... 73

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM Pengrajin Batik di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner dan populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM Pengrajin Batik di Kabupaten Sleman. Sampel dalam penelitian ini adalah 60 wajib pajak UMKM Pengrajin Batik di Kabupaten Sleman. Metode analisis yang digunakan adalah model regresi linear berganda. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Pengrajin Batik di Kabupaten Sleman. Sedangkan kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Pengrajin Batik di Kabupaten Sleman.

Keyword **:** Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Kepatuhan Pajak, UMKM.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak memiliki kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan Negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang sumber pendapatan utamanya dari pajak. Berbeda dengan retribusi, Wajib Pajak tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Arizah, 2022). Salah satu jenis pajak yang dikenakan adalah pajak penghasilan final atas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM telah terbukti mampu bertahan selama masa krisis keuangan di Indonesia. Pengelompokan UMKM dilihat dari omzet tahunan yang mereka hasilkan. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM berisi tentang kriteria UMKM berdasarkan kekayaan bersih dan penjualan yang dihasilkan dalam satu tahun pajak. Kriteria usaha Mikro adalah memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 50 juta, atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 300 juta. Sedangkan, Kriteria usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan untuk tempat usaha atau omzet tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar. Terakhir, bagi Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan atau, memiliki hasil

penjualan tahunan lebih dari Rp 2.5 miliar sampai dengan paling banyak Rp 50 miliar.

Peraturan pemerintah terkait pengenaan pajak bagi pelaku UMKM telah melewati beberapa tahapan. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 memuat tentang diberlakukannya PPh Final bagi UMKM sebesar 1% dari peredaran bruto (omzet). Penelitian Prihantari & Supadmi (2015), menyatakan bahwa PPh final 1% tidak menguntungkan dan pajak penghasilan yang dikenakan dari omzet dianggap merugikan, karena omzet dan profitabilitas usaha berbeda-beda sehingga cenderung tidak menguntungkan bagi UMKM yang memiliki penghasilan kena pajak kurang dari 8% dan memiliki kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasi. Lebih lanjut, aturan pemerintah kemudian berkembang dan dikeluarkanlah PP Nomor 23 tahun 2018. Aturan ini menegaskan bahwa pajak yang dikenakan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun pajak, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu, dengan tarif pajak 0,5% dari peredaran bruto.

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak termasuk salah satu penerimaan negara dari sektor internal. Menurut Tahar & Rachman (2014) kepatuhan pajak merupakan salah satu tanggung jawab bagi pemerintah dan rakyat kepada Tuhan, di mana memiliki hak

serta kewajiban yang harus dimiliki pemerintah serta rakyat. Kewajiban pemerintah adalah menerapkan pengaturan penerimaan dan pengeluaran sehingga berhak memungut dari rakyat berdasar perundang-undangan yang berlaku.

Perpajakan Indonesia merupakan masalah perpajakan yang bersifat umum. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa jumlah wajib pajak yang memenuhi persyaratan kepatuhan Indonesia sangat kecil dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) tahun pajak 2020 masih di bawah target. Baik untuk wajib pajak (WP) orang pribadi, maupun WP badan. Untuk itu pihak berwenang mengatur strategi agar para wajib pajak semakin patuh.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga 31 April 2022 terkumpul ada 12.766.683 SPT Tahunan 2022 yang telah dilaporkan. Secara rinci, jumlah tersebut berasal dari WP orang pribadi sebanyak 11.87 juta SPT dan WP badan sebanyak 887.76 ribu SPT.

Jumlah wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT sebanyak 19 juta. Dengan demikian, rasio kepatuhan formal per 30 April 2022 tersebut baru mencapai 67,18%. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor memerinci, SPT yang masuk tersebut terdiri dari 11,87 juta SPT Orang Pribadi. Bila dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya, jumlah SPT yang dilayangkan wajib pajak orang pribadi ini nampak meningkat 1,10% *year on year* (yoy). Namun jika dilihat dari jumlah wajib pajak orang pribadi berdasarkan SPT yang mencapai 17,35 juta, maka kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi baru mencapai 68,46 persen. Kemudian, SPT wajib pajak badan yang diterima hingga

30 April 2022 mencapai 887,76 ribu. Bila dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya, ini tumbuh 0,49% year on year. Hanya, bila melihat jumlah wajib pajak badan yang wajib melaporkan SPT Tahunan tercatat 1,65 juta, rasio kepatuhan formal wajib pajak badan baru mencapai 53,72%. Lebih lanjut, dari jumlah keseluruhan SPT yang dilayangkan, sebagian besar SPT dikirim lewat elektronik, yaitu sekitar 12,14 juta. Sedangkan layangan SPT yang dilakukan secara manual tercatat 626,89 ribu.

Data pengumpulan SPT untuk pelaku UMKM di Provinsi DIY itu sendiri bisa kita lihat pada web BAPPEDA DIY tahun 2019-2023. Data pengumpulan atau penyampaian SPT pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Sleman pada tahun 2022 berjumlah sebanyak 90.148, tahun 2021 masih sama seperti tahun 2022 yaitu berjumlah 90.148, tahun 2020 berjumlah sebanyak 20.686, dan tahun 2019 berjumlah sebanyak 40.887. Data pengumpulan atau SPT pelaku Usaha Kecil di Kabupaten Sleman pada tahun 2022 berjumlah sebanyak 19, tahun 2021 masih sama seperti tahun 2022 yaitu sebanyak 19, tahun 2020 berjumlah sebanyak 4.101, dan tahun 2019 berjumlah sebanyak 933. Lalu data pengumpulan atau penyampaian SPT pelaku Usaha Menengah di Kabupaten Sleman pada tahun 2022 berjumlah sebanyak 3, tahun 2021 masih sama seperti tahun 2022 yaitu berjumlah 3, tahun 2020 berjumlah sebanyak 225, dan tahun 2019 berjumlah 32.

Data Jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Sleman tercatat pada tahun 2022 sebanyak 90.170, sedangkan untuk data tahun 2021 juga masih sama seperti tahun sebelumnya, untuk tahun 2020 dan 2019 tidak ada data yang tercatat. Untuk pembiayaan yang diperoleh Koperasi dan UKM yang dibina pada tahun 2022

berjumlah sebanyak Rp. 1.126.900.000, dan untuk tahun 2021 jumlah pembiayaan yang diperoleh Koperasi dan UKM yang dibina itu jumlahnya sama seperti pada tahun 2022 yaitu sebanyak Rp. 1.126.900.000. Untuk tahun 2020 tidak ada data yang tercatat terkait jumlah pembiayaan yang diperoleh Koperasi dan UKM yang dibina, dan pada tahun 2019 jumlah pembiayaan yang diperoleh Koperasi dan UKM yang dibina yaitu sebanyak Rp. 552.500.000. Lalu dari tahun 2019 sampai 2022 tidak ada data yang tercatat untuk pelaku UMKM yang memiliki KTP luar Sleman maupun DIY yang membuka usaha di Kabupaten Sleman.

Seperti yang dikemukakan Gibson (1991) dalam Sulistiyono (2012) bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh variabel perilaku individu dan lingkungannya. Motivasi dan kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan melibatkan wajib pajak dalam sistem perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak sendiri telah menggunakan bermacam cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mulai dari kegiatan sosialisasi, pendekatan persuasif, jemput bola, peningkatan pelayanan yang lebih baik, penegakan hukum bahkan mengundang pimpinan pusat dan daerah untuk mengajak dalam hal melaporkan SPT Tahunan PPh wajib pajak.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, DJP menerapkan modernisasi konsep administrasi perpajakan yang berorientasi pelayanan dan pengendalian. Salah satu implementasinya adalah pembentukan Account Manager (AR). Berdasarkan PMK No. 79/PMK.01/2015, AR merupakan petugas pajak KPP yang berperan memberikan pelayanan dan arahan wajib pajak, memantau dan mencari potensi calon wajib pajak, serta menginformasikan peraturan perpajakan yang baru (Pradhana, 2018).

Mardiasmo (2011), menjelaskan bahwa Sanksi perpajakan menjadi suatu jaminan atau pencegahan (preventif) agar peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan dapat dipatuhi dan tidak dilanggar oleh wajib pajak. Dengan kata lain, sanksi sekaligus berperan sebagai alat untuk mencegah wajib pajak melanggar ketentuan-ketentuan dan aturan pajak yang sudah ditetapkan. Hutang pajak muncul ketika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.

Pengetahuan dan pemahaman yang minim tentang pajak mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya timbal balik secara langsung dari negara untuk mereka. Kualitas pengetahuan pajak yang baik sangat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Rahayu, 2010).

Undang-Undang Perpajakan menekankan bahwa Wajib Pajak harus membayar sesuai dengan asas keadilan dalam pemungutan pajak dan keadilan dalam pengenaan pajak, dan apabila tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang ditentukan sudah jelas dan terbagi menjadi dua golongan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui dampak kepatuhan wajib pajak terhadap pelaku UMKM. Oleh karena itu, penulis mengangkat topik ini dalam bentuk skripsi yang berjudul

“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA MASA PANDEMI DI KABUPATEN SLEMAN (Studi Kasus Pada Pengrajin Batik Di Kabupaten Sleman)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Sleman di masa pandemi.
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Sleman di masa pandemi.
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Sleman di masa pandemi.
4. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Sleman di masa pandemi.

1.3 Batasan Masalah

Objek penelitian yang digunakan adalah meliputi para koresponden yang merupakan pelaku atau penggiat UMKM di Kabupaten Sleman khususnya pengrajin batik.

1.4 Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Menganalisis apakah ada pengaruh variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak para pelaku UMKM di Kabupaten Sleman di masa pandemi.
b. Menganalisis apakah ada pengaruh variabel kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak para pelaku UMKM di Kabupaten Sleman di masa pandemi.
c. Menganalisis apakah ada pengaruh variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak para pelaku UMKM di Kabupaten Sleman di masa pandemi.
d. Menganalisis apakah ada pengaruh variabel pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak para pelaku UMKM di Kabupaten Sleman di masa pandemi.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan bermanfaat bagi:

1. Bagi Pembaca

 Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pembaca tentang faktor internal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Sleman.

2. Bagi Wajib Pajak

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pemahaman tentang perpajakan kepada wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib

pajak dalam membayar dan melaporkan pajak tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

3. Bagi Akademisi

 Penelitian ini dapat memberikan gambaran analisis dan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dan diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba mencari tahu mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan (Heider, 1958). Ada tiga langkah yang menjadi dasar proses dalam suatu atribusi, yaitu:

a) Seseorang harus melihat atau mengamati perilaku tersebut.
b) Harus diasumsikan bahwa perbuatan itu disengaja.
c) Orang tersebut harus memutuskan apakah mereka percaya orang lain dipaksa atau tidak untuk melakukan perilaku tersebut.

Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar, seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain.

Atribusi adalah proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan alasan perilaku orang lain atau diri mereka sendiri. Teori atribusi adalah teori yang berhubungan dengan penyebab perilaku manusia,

atau diri kita sendiri, dari mana kesan kemudian terbentuk. Kesan yang terbentuk diturunkan sebagai faktor yang memengaruhi perilaku orang lain. Menurut Robbins dan Judge (2008) dalam Rohman dan Purnaditya (2015), menentukan apakah suatu perilaku disebabkan secara internal atau eksternal melibatkan tiga faktor, yaitu:

a) Kekhususan, artinya seseorang melihat perilaku orang lain secara berbeda dalam situasi yang berbeda. Jika perilaku seseorang dianggap normal, itu dicatat sebagai efek internal. Sebaliknya, ketika perilaku dianggap luar biasa, pengamat lain memberikan atribusi eksternal.
b) Konsensus, yaitu ketika setiap orang memiliki pendapat yang sama tentang bagaimana menanggapi perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Ketika konsensus tinggi, itu termasuk atribusi internal. Di sisi lain, jika konsensusnya rendah, itu menandakan konsensus eksternal.
c) Konsistensi, yaitu ketika seseorang mengevaluasi perilaku orang lain dengan reaksi yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilakunya, semakin banyak orang yang menghubungkan hal tersebut dengan sebab internal.

Jika ketiga hal tersebut terpenuhi, maka akan terjadi atribusi eksternal. Tapi jika tidak, maka akan dinyatakan sebagai akibat dari keadaan diri sendiri (atribusi internal).

Alasan pemilihan teori ini adalah kemauan wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunannya terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang

tersebut. Jadi teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

Kondisi internal wajib pajak pada instansi militer, yaitu ketika wajib pajak memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya termasuk melaporkan SPT Tahunannya dengan tepat waktu, dan wajib pajak mengerti adanya undang-undang yang mengatur mengenai pentingnya pelaporan SPT Tahunan, sehingga faktor internal pada wajib pajak di instansi militer adalah kesadaran pajak.

Kondisi Eksternal wajib pajak pada instansi militer, yaitu ketika wajib pajak melaporkan SPT Tahunannya setelah adanya perintah atasan, adanya sosialisasi dari Dirjen Pajak, dan adanya pengaruh lingkungan sekitar. Adanya pemberian reward melalui sosialisasi pajak dari atasan merupakan salah satu bentuk faktor eksternal, di mana anggota atau wajib pajak dalam instansi militer akan memenuhi kewajibannya dalam melaporkan SPT Tahunan Pajak dengan harapan mendapatkan reward. Terkait dengan hal tersebut maka faktor eksternal pada wajib pajak di instansi militer pada penelitian ini adalah sosialisasi pajak

2.1.2 UMKM

UMKM adalah usaha produktif milik perorangan atau perusahaan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Secara lebih jelas, pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa UMKM adalah sesuai dengan jenis usahanya yakni usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.

Biasanya, penggolongan UMKM adalah dilakukan dengan batasan omzet per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM adalah dikategorikan sebagai usaha besar. Usaha

besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah. Usaha besar meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

2.1.2.1 Kriteria UMKM

Kriteria pada UMKM itu dibagi menjadi 3, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menjelaskan. Penjelasan mengenai kriteria UMKM sebagai berikut:

I. Usaha Mikro

Usaha mikro UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha menurut kriteria usaha mikro. Sebuah usaha bisa dikatakan sebagai usaha mikro UMKM adalah bila memiliki keuntungan dari usahanya sebesar Rp 300 juta, dan memiliki aset atau kekayaan bersih minimal sebanyak Rp 50 juta (di luar aset tanah dan bangunan). Terkadang, keuangan usaha mikro masih tercampur dengan keuangan pribadi pemiliknya. Contoh UMKM mikro adalah pedagang kecil di pasar, usaha pangkas rambut, pedagang asongan, dan sebagainya.

II. Usaha Kecil

Usaha kecil UMKM adalah suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih 50-

500 juta rupiah. Lalu penjualan per tahun berkisar dari angka Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar. Pengelolaan keuangan usaha kecil juga sudah lebih profesional ketimbang usaha mikro. Contoh UMKM kecil adalah usaha binatu, restoran kecil, bengkel motor, katering, usaha fotocopy, dan sebagainya.

III. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat. Serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Kriteria kekayaan bersih dari usaha menengah sudah di atas Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar (tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha). Kemudian hasil penjualan per tahunnya mencapai Rp 2,5 miliar sampai Rp 50 miliar. Selain pengelolaan keuangan yang sudah terpisah, usaha menengah juga sudah memiliki legalitas. Contoh UMKM menengah adalah perusahaan pembuat roti skala rumahan, restoran besar, hingga toko bangunan.

2.1.2.2 Ciri-Ciri UMKM

Terdapat beberapa ciri-ciri untuk UMKM, yaitu sebagai berikut:

- Jenis komoditi/barang yang ada pada usahanya tidak tetap, atau bisa berganti sewaktu-waktu
- Tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu
- Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan

- Biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non bank
- Pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas, termasuk NPWP

2.1.3 Definisi Pajak

Pengertian pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 adalah pembayaran wajib kepada negara oleh orang atau badan yang tunduk pada kewajiban hukum, sehingga tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan negara serta kemakmuran rakyat.

Pembayaran pajak merupakan indikasi kewajiban pemerintah dan partisipasi wajib pajak secara langsung dan kolektif dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang termasuk dalam pengertian pajak adalah:

1) Pajak adalah kontribusi wajib dan memaksa bagi wajib pajak
2) Pajak dikelola oleh pemerintah
3) Pemungutan pajak diatur dalam undang-undang
4) Pajak digunakan untuk anggaran pemerintah

2.1.4 Jenis Pajak

Terdapat beberapa jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1) Menurut Golongan

i. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib

pajak dan tidak dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain. Misalnya: PPh, PBB, Pajak Kendaraan Bermotor.

ii. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dipungut atau diteruskan kepada orang lain. Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Ekspor, Pajak Impor.

2) Menurut Sifat

i. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

ii. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3) Menurut Lembaga Pemungutnya

i. Pajak Pusat (Negara), pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai anggaran negara. Contohnya: PPh, PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, PajakBumi dan Bangunan (PBB).

ii. Pajak Daerah, yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai APBD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pajak daerah terdiri atas:

- Pajak daerah Tk I (Provinsi), contoh : Pajak Kendaraan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok.
- Pajak daerah Tk II (Kotamadya/Kabupaten), contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Lampu Jalan, dll.

2.1.5 Wajib Pajak

Mengacu pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang pribadi atau badan yang memenuhi kriteria wajib pajak harus melaporkan pajaknya atas penghasilan, kekayaan, dan properti yang dimiliki.

Agar wajib pajak orang pribadi dan badan dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lancar, maka akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menurut Pasal 1(6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, NPWP adalah identitas atau tanda pengenal wajib pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Wajib Pajak pada umumnya terdiri atas Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan. Pengelompokan dari Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan sebagai berikut :

a. Wajib Pajak Orang Pribadi
 - Orang Pribadi
 - Hidup Berpisah (HB)
 - Pisah Harta (PH)
 - Memilih Terpisah (MT)
 - Warisan Belum Terbagi (WBT)
b. Wajib Pajak Badan
 - Badan
 - Joint Operation
 - Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

2.1.6 Fungsi Pajak

Fungsi pajak dikelompokkan menjadi empat, yaitu :

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

 Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

 Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.

3. Fungsi Stabilitas

 Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

 Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.7 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Wajib Pajak memiliki hak dan kewajiban yang perlu diketahui dan dipatuhi. Beberapa hak yang didapat para wajib pajak, berupa :

1. Hak untuk dilakukan pemeriksaan
2. Hak mengajukan keberatan
3. Hak atas kelebihan pembayaran pajak
4. Hak untuk pengangsuran
5. Hak kerahasiaan
6. Hak pengurangan PBB
7. Hak pembebasan pajak

Selain hak, terdapat kewajiban juga yang perlu dipatuhi oleh wajib pajak yang di antaranya yaitu :

1. Wajib mendaftarkan diri
2. Wajib memberi data
3. Wajib pemeriksaan
4. Wajib membayar
5. Wajib melapor

2.1.8 Kesadaran Membayar Pajak

Menurut Dewi (2020) Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu ciri-ciri dari negara maju ialah pada tingginya kesadaran rakyat dalam membayar pajak. Jika dipresentasikan kurang lebih mendekati 100%, apabila di Indonesia bisa

mencapai paling sedikit di angka 50% tentunya Indonesia akan lebih maju dari sekarang karena penerimaan pajak ini yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan Indonesia mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan berbagai sektor lainnya yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah harus terus berupaya meningkatkan kesadaran perpajakan dan kepatuhan perpajakan.

Dalam hal ini, kesadaran dan kepatuhan perpajakan dianggap berhasil jika:

- Realisasi penerimaan pajak terpenuhi negara sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- Tingginya tingkat kepatuhan atas penyampaian SPT, baik Tahunan maupun Masa.
- Bertumbuhnya Tax Ratio
- Bertambahnya jumlah Wajib Pajak baru yang memenuhi kewajibannya.
- Rendahnya jumlah tagihan atau tunggakan pada wajib pajak.
- Minimnya jumlah pelanggaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

2.1.9 Sanksi Pajak

Sanksi pajak diterapkan atau dikenakan kepada para Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau tidak mengikuti ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Pelanggaran yang dimaksud di sini cukup beragam, ada kurang bayar, lupa membayar, tidak melaporkan pajak, dan lain sebagainya.

Secara umum sanksi pajak ini muncul karena Wajib Pajak baik itu dalam bentuk badan atau perorangan melanggar aturan pajak yang berlaku. Di mana di setiap Negara ada aturan dan ketentuan pajak sendiri yang memang harus dipatuhi oleh WP tersebut. Dalam praktek perpajakan memang cukup sulit. Hal ini karena sistem pembayaran pajak di Indonesia yang menerapkan self-assessment. Sistem yang membuat banyak masalah pajak timbul di tengah masyarakat.

Dalam Undang-Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu Sanksi Administratif dan Sanksi Pajak Pidana.

a. Sansi Administratif

 Sanksi Administratif merupakan sanksi yang dikenakan dan diterapkan pada pelanggar aturan pajak dengan cara melakukan pembayaran kerugian pada Negara. Pembayaran tersebut ditujukan sebagai ganti rugi yang ditimbulkan oleh Wajib Pajak terkait.

 Sanksi administratif ini sendiri akan dibagi menjadi 3 jenis lagi seperti denda, bunga, dan kenaikan.

 - Denda

 Biasanya sanksi ini diterapkan pada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran aturan pajak khususnya pada masalah pelaporan pajak. Jadi denda ini akan diberikan kepada WP yang tidak melaporkan SPT, adanya ketidakbenaran pada SPT yang disampaikan, atau tidak adanya pembuatan faktur pajak sesuai dengan aturan dan ketentuan pajak yang ada.

- Denda sebesar 500 ribu rupiah diterapkan pada pelanggaran SPT masa PPN tidak disampaikan hingga lebih dari 20 hari setelah masa pajak berakhir.
- Denda 100 ribu rupiah untuk pelanggaran SPT Masa lain yang tidak disampaikan lebih dari 20 hari dari masa akhir pajak.
- Denda 1 juta rupiah untuk SPT Tahunan PPh WP Badan yang tidak disampaikan hingga lebih dari 4 bulan setelah masa akhir pajak.
- Denda 100 ribu rupiah untuk pelanggaran SPT Tahunan PPh WP perorangan yang tidak disampaikan lebih dari 3 bulan setelah masa akhir pajak.
- Denda 150% x Pajak kurang bayar untuk pelanggaran pengungkapan ketidakbenaran atau pelunasan pajak sebelum penyidikan.
- Denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak bagi PKP atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak menerbitkan atau membuat faktur pajak.
- Denda sebesar 100% x jumlah pajak berdasar putusan banding yang dikurangi pajak yang telah dibayar untuk kasus pelanggaran yang permohonan bandingnya ditolak atau diterima sebagian saja.
- Denda sebesar 50% x jumlah pajak sesuai dengan keputusan keberatan dikurangi pajak yang sudah dibayar sebelum mengajukan keberatan untuk PKP yang tidak melakukan pengisian formulir pajak, pelaporan faktur yang tidak sesuai, gagal produksi dan mendapat restitusi pajak, dan pengajuan

keberatan dari Surat Ketetapan Pajak yang ditolak maupun dikabulkan sebagian.

- Bunga

 Bunga ini biasa diberikan pada WP yang melakukan pelanggaran berupa ketidakdisiplinan khususnya dalam urusan pembayaran pajak. Contoh kasusnya seperti keterlambatan pembayaran pajak, penundaan pembayaran pajak, gagal bayar pajak, atau kurang bayar pajak.

 - Bunga sebesar 2% setiap bulan dari jumlah pajak kurang bayar dihitung mulai jatuh tempo sampai tanggal pembayaran untuk kasus pembetulan sendiri SPT Tahunan dalam kurun waktu 2 tahun.
 - Bunga hingga 48% dari jumlah pajak yang belum dibayar atau kurang dibayar dalam kasus pelanggaran terlambat bayar atau setor pajak tahunan.
 - Surat penagihan pajak membebankan bunga 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar atau tidak dibayar maksimal 2 tahun.
 - Bunga yang diterapkan pada PKP yang gagal pajak sebesar 2% dari pajak yang ditagih.
 - Bunga sebesar 2% setiap bulannya dari jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayarkan terhitung dari jatuh tempo sampai tanggal pelunasan atau SPTterbit.

- Kenaikan

 Jenis sanksi kenaikan penerapannya untuk Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran aturan pajak dilihat dari segi materiil. Contohnya seperti membocorkan informasi yang salah dalam

hitungan pajak yang dibayarkan.

Sanksi kenaikan ini berbeda dari dua jenis sanksi pajak administratif sebelumnya. Sanksi ini adalah sanksi untuk pembayaran pajak yang berlipat sesuai pajak yang tidak dibayarkan atau kurang bayar. Sanksi ini sendiri memiliki konsekuensi yang lebih besar jika dibandingkan dengankedua jenis sanksi administratif sebelumnya

b. Sanksi Pajak Pidana

Dalam dunia perpajakan, sanksi pidana ini juga ditetapkan atau diberikan pada Wajib pajak yang diindikasi telah melakukan pelanggaran sengaja atau tidak sengaja terutama yang memicutuntutan pidana.

Tindakan yang disebut pelanggaran pidana sendiri bisa berupamanipulasi data yang meliputi pemalsuan data perpajakan atau penyembunyian data perpajakan. Penggelapan pajak atau tax evasion juga akan mendapatkan sanksi pajak pidana:

- Barangsiapa dengan sengaja tidak melaporkan SPT atau melaporkan SPT tetapi memberikan informasi yang tidak benar dan merugikan negara diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 12 bulan. Denda juga diberikan sedikitnya satu kali dan maksimal dua kali dari pajak terutang.
- Orang yang sengaja tidak mendaftarkan diri agar tidak mendapatkan NPWP, atau untuk menghindari pengukuhan PKP, menyalahgunakan hak NPWP atau PKP, tidak membuat pembukuan pajak, tidak setor pajak akan diberikan sanksi pidana kurungan minimal 6 tahun dan denda maksimal 4 kali dari pajak terutang.
- Bagi orang yang sudah pernah mendapatkan sanksi pajak pidana

namun melakukan pelanggaran yang sama sebelum

1 tahun setelah masa pidana sebelumnya maka akan dikenakan kembali sanksi pidana 2 kali lebih berat dari sanksi pidana sebelumnya.

Sanksi pajak pidana ini memang dibuat bagi Wajib Pajak yang membuat kerugian cukup besar dan risikonya tinggi serta kesalahanyang sangat fatal untuk Negara. Biasanya memang hal ini sendiri dilakukan karena kesengajaan sehingga sanksi yang didapatkan tergolong berat.

2.1.10 Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan adalah keadaan dinamis yang memengaruhi produk, layanan, orang, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Pelayanan adalah sekumpulan aktivitas yang terjadi dalam interaksi fisik langsung antara satu orang dengan orang lain atau mesin dan memberikan kepuasan pelanggan.

Keterkaitan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib dalam menjalankan kewajibannya dipengaruhi oleh Kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak merupakan hal yang penting untuk kesadaran wajib pajak akan kesediaannya membayar pajak. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan fiskus kepada wajib pajak merupakan hal yang paling penting. Terutama bagi para pelaku UMKM yang kurang mengerti mengapa pemerintah memberlakukan tarif final 1% setelah adanya peraturan terbaru yakni PP No. 46 tahun 2013 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013.

Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pelayanan pajak yg berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti contohnya Setiawan (2014) dan Suardana (2014) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan terbaik yang diterima wajib pajak dari fiskus mengakibatkan wajib pajak membayar kewajiban perpajakannya. Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada wajib pajak memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak dan meningkatkan komitmen mereka untuk membayarnya.

Berbeda dengan Zulaikhah (2013) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif namun tidak terdukung. Kualitas pelayanan merupakan penyebab eksternal karena berasal dari luar wajib pajak atau akibat dari paksaan situasi. Persepsi wajib pajak mengenai kualitas pelayanan dari aparat pajak akan memengaruhi penilaian masing-masing Wajib Pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

2.1.11 Pengetahuan Pajak

Mengetahui dan memahami peraturan perpajakan adalah proses di mana wajib pajak mengetahui tentang pajak dan menggunakannya untuk membayar pajak. Suryadi (2006) dalam Hardiningsih (2011) menemukan dalam penelitiannya bahwa peningkatan informasi perpajakan formal dan informal berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut peneliti (Hariyanto, 2006, dalam Hardiningsih, 2011), ditemukan bahwa kepatuhan wajib pajak yang rendah disebabkan oleh pengetahuan dan persepsi wajib pajak terhadap fiskus yang masih rendah. Beberapa wajib pajak menerima informasi pajak dari otoritas pajak, selain itu juga dari media, penasihat pajak, seminar pajak dan kursus pelatihan.

Memahami peraturan perpajakan adalah proses di mana wajib pajak memahami dan mengetahui undang-undang dan prosedur perpajakan dan menerapkannya pada kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melapor SPT, dll. Hal ini dapat diambil sebagai contoh apabila Wajib Pajak mengerti atau dapat

memahami bagaimana cara membayar pajak kendaraan. Ketika wajib pajak memahami proses perpajakan, mereka juga dapat memahami peraturan perpajakan, yang dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang peraturan perpajakan.

2.2 Kajian Terdahulu

Berkaitan dengan perpajakan, maka dengan itu perlu didukung dengan penelitian terdahulu yang membahas penelitian sejenis tersebut.

Kajian yang pertama dilakukan oleh Estiningsih pada tahun 2014. Penelitian yang dilakukan ini menghasilkan yaitu sikap dari perilaku UKM sangat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak di mana faktor yang memengaruhi sikap ini didasari oleh keinginan untuk membayar pajak dengan sesungguhnya, pencadangan dana untuk pemeriksaan pajak serta perasaan diuntungkan oleh system pajak. Kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh pengaruh dan tekanan sosial di mana terdapat unsur pengaruh lingkungan dalam melakukan kepatuhan pajak tersebut. Terdapat pengaruh antara kontrol perilaku dengan kepatuhan pajak, kontrol perilaku yang dimaksud mempunyai unsur adanya kemungkinan pemberian sanksi kepada UKM. Kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh kondisi keuangan UKM tersebut karena kondisi keuangan sangat memengaruhi UKM untuk melakukan kepatuhan pajak.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wicaksono pada tahun 2016. Penelitian yang dilakukan ini menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Kemudian pengetahuan wajib pajak

berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin baik. Selain itu, denda berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi denda maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Terakhir, kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin baik.

Kemudian Pradhana pada tahun 2018 menyimpulkan bahwa Sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan dan kinerja *account representative* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan tarif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tarif pajak (X1), sanksi pajak (X2), pemahaman pajak (X3), dan kinerja *account representative* (X4) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y1).

Masih di tahun yang sama, penelitian berikutnya dilakukan oleh Andayani. Penelitian yang dilakukan ini menyimpulkan bahwa Persepsi keadilan (X1), pengetahuan pajak (X2), administrasi pajak (X3), manfaat PP No. 46 (X4) dan variabel sosialisasi dan sanksi (X5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), hasil tersebut sesuai dengan teori atribusi di mana sikap Wajib Pajak untuk mematuhi dan menaati perpajakan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal didapat dari pengetahuan pajak dan manfaat dari PP No. 46 tahun 2013 sehingga Wajib Pajak UMKM dapat mematuhi kewajiban perpajakannya. Faktor eksternal didapat dari keadilan perpajakan, pelaksanaan administrasi pajak serta sanksi perpajakan yang

memengaruhi sikap wajib pajak untuk tidak melakukan pelanggaran dan mematuhi kewajiban perpajakannya.

Selanjutnya di tahun yang sama pula, penelitian berikutnya dilakukan oleh Yuniar dan Handayani. Penelitian yang dilakukan ini menghasilkan kesimpulan jika (1) Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melaksanakan PP No. 23 Tahun 2018, yang menggambarkan bahwa semakin baik kualitas pelayanan fiskus yang diberikan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, (2) Keadilan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melaksanakan PP No. 23 Tahun 2018, yang menggambarkan bahwa para pelaku UMKM beranggapan bahwa PP Nomor 23 Tahun 2018 telah memberikan keadilan dengan adanya penurunan tarif menjadi 0,5%. Sehingga membuat wajib pajak UMKM lebih patuh untuk membayar dan menyetorkan pajak yang terutang, (3) Kemudahan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melaksanakan PP No. 23 Tahun 2018. Hal tersebut terjadi karena wajib pajak UMKM menganggap bahwa dengan adanya PP Nomor 23 Tahun 2018 proses perhitungan dan pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan sederhana. Sehingga memberikan kemudahan bagi mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kemudian di tahun yang sama juga, penelitian selanjutnya dilakukan oleh Listyowati, Samrotun, dan Suhendro. Penelitian yang di lakukan ini menghasilkan kesimpulan bahwa secara parsial didapat bahwa sunset policy, tax amnesty, sanksi pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, dan pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Sementara itu, kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak.

Penelitian selanjutnya masih di tahun yang sama, penelitian ini dilakukan oleh Fadilah, Titisari, dan Wijayanti. Penelitian yang dilakukan ini menghasilkan kesimpulan bahwa hipotesis 1 menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan pajak didukung oleh bukti empiris. Pengujian hipotesis 2 menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak didukung oleh bukti empiris. Pengujian hipotesis 3 menyatakan bahwa penyuluhan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak didukung oleh bukti empiris. Pengujian hipotesis 4 menyatakan bahwa pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak didukung oleh bukti empiris.

Masih di tahun yang sama juga, penelitian yang dilakukan oleh Rosi menghasilkan kesimpulan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar. Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar. Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar. Penerapan e-billing dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPPPratama Karanganyar.

Pada tahun berikutnya, Hanindita dan Retnani (2019) melakukan penelitian. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan (1) Menyatakan bahwa variabel kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak, yang artinya semakin tinggi kesadaran perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kemauan membayar pajak UMKM. (2) Menyatakan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman tentang

peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak, artinya apabila wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang tinggi tentang perpajakan maka semakin besar tingkat kemauan membayar pajak UMKM. (3) Menyatakan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak, yang artinya apabila wajib pajak mengetahui dan memahami sanksi-sanksi perpajakan yang berlaku maka wajib pajak akan merasa takut apabila tidak patuh dalam menjalankan kewajiban dalam membayar pajak. (4) Menyatakan bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak, yang artinya apabila pelayanan fiskus yang diberikan baik dapat memotivasi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya untuk meningkatkan wajib pajak dalam kemauan membayar pajak.

Masih di tahun yang sama, penelitian yang dilakukan oleh Ulfa dan Mildawati mendapatkan kesimpulan bahwa (1) Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut menandakan bahwa dengan adanya sosialisasi belum tentu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. (2) Persepsi wajib pajak tentang penerapan PP Nomor 23 tahun 2018 berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menandakan bahwa semakin baik persepsi (cara pandang) wajib pajak tentang peraturan baru maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. (3) Perubahan tarif berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menandakan bahwa dengan semakin baiknya perubahan tarif pajak, atau lebih tepatnya jika terdapat penurunan tarif pajak akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM (4) Pemahaman perpajakan tidak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini

menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan belum tentu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Selanjutnya di tahun yang sama pula, Muniroh dan Wahyuddin melakukan sebuah penelitian dan dari penelitian tersebut mendapatkan kesimpulan bahwa (1) Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dari WP sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. (2) Keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa keadilan pajak tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (3) Kebutuhan modal dan kredit tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini artinya bahwa tingkat kredit wajib pajak tidak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pada tahun berikutnya, Hapsari dan Kholis (2020) melakukan penelitian dan dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis dan pembahasan terkait Analisis Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar sebagai berikut; Tarif pajak, sanksi pajak, pemahaman perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Masih di tahun yang sama, Zulma melakukan sebuah penelitian dan hasil dari penelitian tersebut yaitu penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia seperti pengetahuan pajak, administrasi pajak, tarif pajak, serta sanksi pajak yang berlaku di Indonesia. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak. Kemudian,

pentingnya administrasi perpajakan yang transparan, akuntabel, dan memberikan kemudahan layanan dalam membayar serta melaporkan jumlah pajak yang terutang dapat menimbulkan motivasi wajib pajak untuk taat membayar pajak. Dengan banyaknya aplikasi pajak berbasis digital seperti e-SPT, e-Filling, e-Billing, e-Faktur tentunya memberikan banyak manfaat baik bagi wajib pajak maupun fiskus dalam mempermudah proses pemenuhan kewajiban perpajakan. Sanksi pajak yang dirancang oleh regulator harus mampu memberikan edukasi, kepastian hukum, serta keadilan kepada wajib pajak sehingga terciptanya lingkungan pajak yang berkepastian dan berkeadilan yang meningkatkan keyakinan wajib pajak untuk taat membayar pajak.

Selanjutnya di tahun yang sama pula, Ma'ruf dan Supatminingsih melakukan sebuah penelitian yang menghasilkan kesimpulan bahwa Hasil hipotesis 1 pada penelitian ini adalah diterima, artinya pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM. Kemudian hipotesis 2 diterima, yang artinya peraturan perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM. Kemudian untuk hipotesis 3 ditolak yaitu manfaat perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM.

Kemudian di tahun yang sama juga, Maulana melakukan sebuah penelitian dan mendapatkan kesimpulan bahwa (1) Pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan secara statistik terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batu. (2) Kebijakan perpajakan mengenai perubahan tarif pajak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap kepatuhan wajib pajak. (3) Kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batu. (4) Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batu.

`Selanjutnya di tahun yang sama juga, Fikri, Sagara, Saputra, dan Nasuhi melakukan sebuah penelitian dan dari penelitian tersebut mendapatkan kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM. Pengetahuan dan pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM. Sanksi perpajakan berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM. Kepatuhan, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, serta sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sektor UMKM.

Masih pada tahun yang sama juga, Pakpahan dan Sigalingging melakukan penelitian. Dan dari penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa (1) Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin baik kualitas pelayanan maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak UMKM. (2) Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin wajib pajak memahami prosedur perpajakan, maka wajib pajak UMKM akan semakin patuh. (3) Sosialisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berarti semakin meningkatnya sosialisasi perpajakan maka akan semakin meningkat jugakepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini wajib pajak UMKM sudah mendapat sosialisasi yang cukup akan ketentuan perpajakan UMKM. (4) Sanksi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini, sanksi masih belum efektif dalam membuat wajib pajak jera dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan pengenaan sanksi pajak belum membuat kerugian yang besar untuk pihak UMKM. (5) Tax Amnesty tidak memoderasi pengaruh kualitas pelayanan dan pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak. (6) Tax amnesty memoderasi pengaruh Pemahaman perpajakan dan

pengaruh Sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada tahun berikutnya, Dewi dan Susanto (2021) melakukan penelitian. Dan dari penelitian tersebut mendapatkan kesimpulan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan variabel sosialisasi perpajakan dan pelaksanaan self assessment system tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi covid-19.

Masih di tahun yang sama, Putri dan Wibowo (2021) melakukan sebuah penelitian. Dari penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa Kualitas pelayanan perpajakan, sistem perpajakan, kejujuran wajib pajak, pemahaman perpajakan, sosialisasi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan faktor penghindaran pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Selanjutnya masih di tahun yang sama juga, Irawan melakukan sebuah penelitian dan dari penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa (1) Manfaat NPWP tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. (2) Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. (3) Sanksi Perpajakan tidak memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pusat Senapelan Pekanbaru.

Kemudian di tahun yang sama pula, Tristiawan, Aslindar, dan Kristiana melakukan sebuah penelitian dan dari penelitian tersebut mereka menyimpulkan bahwa Sosialisasi perpajakan, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak,

kesadaran membayar pajak dan sanksi pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Selanjutnya pada tahun yang sama, Hidayat dan Afifa melakukan sebuah penelitian. Dan dari hasil penelitian tersebut mereka menyimpulkan bahwa (1) Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Sekupang Kota Batam. (2) Sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Batam. (3) Persepsi keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Batam. (4) Pengetahuan pajak, sikap dan persepsi keadilan pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batam.

Masih pada tahun yang sama, Oliviandy, Astuti, dan Siddiq melakukan sebuah penelitian. Dan dari penelitian tersebut mereka menyimpulkan bahwa variabel tarif pajak (X1), pengetahuan dan pemahaman perpajakan (X2) dan tingkat kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan (X4) memberi pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y). Sedangkan variabel persepsi atas efektivitas sistem perpajakan (X3) memberi pengaruh negatif pada kepatuhan Wajib Pajak (Y), hal ini dikarenakan sistem perpajakan masih berbasis online jadi masih terdapat pelaku usaha yang belum paham dan mengalami kesulitan untuk mengakses sistem perpajakan tersebut. Keterbatasan penelitian lainnya masihterdapat faktor dan variabel lain yang dapat memengaruhi kepatuhan Wajib PajakUMKM sebesar 49,4% di luar variabel penelitian ini. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan dapat melakukan sosialisasi secara langsung dan terstruktur kepada pelaku usaha mengenai tata cara penggunaan sistem perpajakan yang baik dan benar agar dapat meningkatkan kemampuan para pelaku usaha

dalam mengakses sistem perpajakan.

Selanjutnya masih pada tahun yang sama, Shafira melakukan sebuah penelitian dan menghasilkan kesimpulan bahwa pemahaman tentang pajak, tarif pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yangterdaftar di KPP Jakarta Pesanggrahan. Sanksi pajak memiliki dampak yang paling signifikan antara variabel lainnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Jakarta Pesanggrahan. Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian, yaitu menggunakan metode survei dengan melalui penyebaran kuesioner, hal tersebut memiliki kekurangan yaitu tidak semua pendapat responden diterima karena pernyataan di dalam kuesioner terbatas oleh variabel penelitian. Selain itu sampel pada penelitian juga terbatas, hanya pada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Jakarta Pesanggrahan, maka dari itu penelitian ini kurang dapat digeneralisasikan pada populasi yang lebih luas.

Pada tahun berikutnya, Pangestu, Wulandari, dan Dumadi (2022) melakukan sebuah penelitian. Dari penelitian tersebut mereka menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Pengetahuan perpajakan menjadi faktor internal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dan diikuti dengan tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Tarif pajak sangat penting bagi pelaku UMKM agar mengetahui berapa nilai pajak yang harus dibayarkan. Adapun dari omset penghasilan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Semakin tinggi jumlah omzet penghasilan maka pajak yang dibayarkan juga semakin besar Hal inilah yang membuat pengusaha enggan membayar pajak terutangnya dan diikuti dengan umur usaha berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Semakin lama perusahaan berjalan

mengakibatkan adanya peningkatan usaha yang mengarah positif maupun negatif dengan demikian, bisa dikatakan pelaku usaha yang telah lama mendirikan usahanya belum tentu mendapat omset penghasilan yang besar sehingga banyak pengusaha yang enggan membayar pajak terutangnya.

Masih di tahun yang sama, Arta dan Khoiriawati melakukan sebuah penelitian. Pada penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yaitu secara parsial penggunaan *e-registration* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Tulungagung, penggunaan *e-filling* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Tulungagung, dan penggunaan *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Tulungagung. Secara simultan penggunaan e-registration, e-filling, dan e-billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Tulungagung.

Selanjutnya pada tahun yang sama juga, Sofianti dan Wahyudi melakukan sebuah penelitian dan hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara signifikan atau positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak para pelaku UMKM di Kabupaten Demak. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan juga berpengaruh secara signifikan atau positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kemudian di tahun yang sama pula, Ayuningtya dan Baringin melakukan sebuah penelitian dan hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perubahan tarif pajak, pengawasan pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Lalu pada tahun yang sama juga, Rahmawati, Nurlaela, dan Chomsatu (2022) melakukan sebuah penelitian dan dari penelitian tersebut mereka menyimpulkan bahwa variabel kesadaran pajak, sanksi pajak, tingkat pendidikan, dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil koefisien determinasi dengan nilai Adjusted R Square sebesar 42,3% dapat dijelaskan pada kepatuhan wajib pajak.

Masih di tahun yang sama juga, Hasanah dan Fauziati melakukan penelitian dan hasil dari penelitian mereka menyimpulkan bahwa Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penurunan tarif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perubahan cara pembayaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3 Hipotesis Penelitian

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Terkait peraturan pemerintah terbaru tentang pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan usaha wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu adalah PP No. 46 Tahun 2013 berdasarkan fakta bahwa sektor UMKM masih memiliki potensi pajak yang kurang dimanfaatkan. Kesadaran pajak di kalangan pelaku UMKM diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan agar wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya akan lebih patuh dalam membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2016), Listyowati (2018),

Hanindita dan Retnani (2019), dan Fikri et al (2020) didapatkan kesimpulan semakin tinggi kesadaran pajak bagi wajib pajak, maka semakin tinggi pula kemauan dalam membayar pajak UMKM.

H1 : Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM.

Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kualitas pelayanan yang diberikan fiskus kepada wajib pajak adalah hal penting agar wajib pajak menyadari kewajibannya untuk membayar pajak. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan fiskus kepada wajib pajak merupakan hal yang paling penting. Terutama bagi penggiat UMKM yang belum mengerti mengapa pemerintah menetapkan tarif final 1% dalam peraturan terbarunya yaitu PP No. 46/2013 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2013.

Kepatuhan wajib pajak bergantung pada bagaimana petugas pajak melayani wajib pajak dengan sebaik-baiknya. Saat ini, peran petugas pajak hanya sebagai penyidik, yang sebenarnya membutuhkan peran yang lebih dari seorang petugas untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga wajib pajak membayar pajaknya dengan patuh ketika fiskus dapat melakukan tugasnya dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2016), Pradhana (2018), Yuniar dan Handayani (2018), dan Listyowati (2018) didapatkan kesimpulan bahwa Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang menggambarkan bahwa semakin baik kualitas pelayanan fiskus yang diberikan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

H2: Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib

Pajak UMKM

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan adalah hasil berpikir yang mengubah ketidaktahuan menjadi ilmu dan menghilangkan keragu-raguan terhadapnya. Pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau dikenali seseorang. Dalam arti lain, pengetahuan terdiri dari berbagai gejala yang ditemukan dan diterima orang melalui pengamatan. Pengetahuan juga tercipta ketika seseorang menggunakan pikirannya untuk mengenali objek atau peristiwa tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya.

Faktor lain yang memengaruhi kewajiban wajib pajak membayar pajak menurut Peraturan Pemerintah No. 46 ini adalah keikutsertaan wajib pajak dalam memahami sosialisasi yang dilakukan oleh KPP. Wajib pajak yang tidak memahami aturan perpajakan cenderung menjadi wajib pajak yang kurang patuh. Jelas bahwa semakin baik wajib pajak memahami undang-undang perpajakan, semakin baik pula pemahaman mereka tentang hukuman yang mereka hadapi karena tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang memahami peraturan perpajakan dengan baik akan mematuhi peraturan perpajakan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2016), Andayani (2018), Pradhana (2018), dan Listyowati (2018) didapatkan kesimpulan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

H3: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi adalah hukuman negatif bagi orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah balasan dengan membayar sejumlah uang karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa denda merupakan hukuman negatif bagi orang yang melanggar peraturan dengan membayar uang. UU tentang Perpajakan dan peraturan pelaksanaannya tidak memuat imbalan atau keistimewaan yang diberikan kepada Wajib Pajak sehubungan dengan pembayaran pajak atas ketaatan dalam pembayaran pajak.

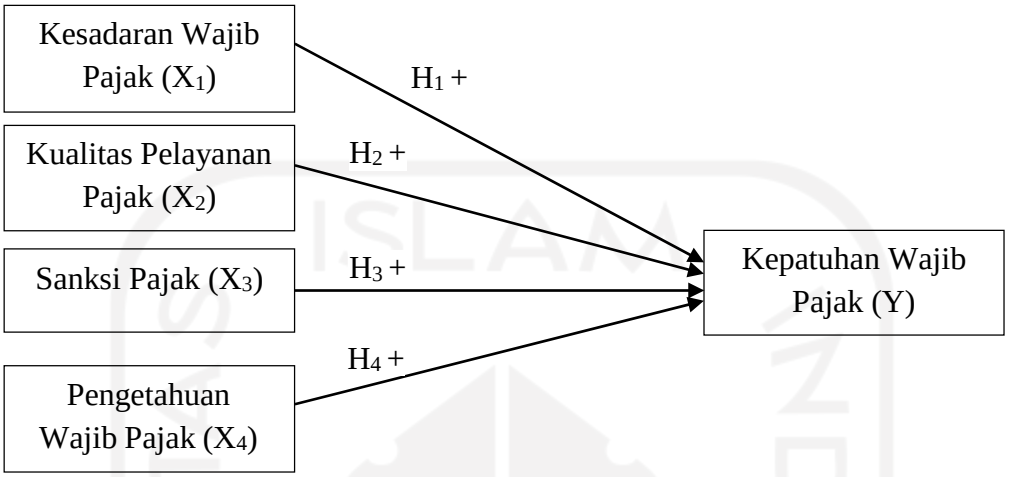
Meskipun pembayar pajak tidak diberi penghargaan karena mematuhi kewajiban pajaknya, pembayar pajak akan mendapatkan banyak hukuman jika alfa atau sengaja tidak patuh dalam urusan perpajakannya. Wajib pajak akan melakukan pembayaran pajak ketika mereka merasa denda akan lebih merugikan mereka. Semakin banyak tunggakan pajak yang harus dibayar WP, semakin sulit pula untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, sikap atau pandangan wajib pajak terhadap denda diharapkan dapat memengaruhi tingkat kepatuhan WP dalam membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2016), Pradhana (2018), Andayani (2018), dan Listyowati (2018) didapatkan kesimpulan bahwa Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat sanksi pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya.

H4: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

2.4 Kerangka Pemikiran

Berikut kerangka pemikiran yang dapat digambarkan dalam penelitian ini:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penulis menggunakan tipe kuantitatif dengan mempertimbangkan tujuan penelitian ini yaitu menguji secara pasti pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian kuantitatif ini menggunakan metode menerjemahkan data menjadi angka untuk menganalisis hasil penelitian. Penelitian kuantitatif yang dilakukan peneliti dapat bersifat deskriptif, korelasi, dan asosiatif. Sifat penelitian ini dapat diketahui berdasarkan hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian.

Penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif biasanya hanya mengukur tingkat suatu variabel pada populasi atau sampel, sementara penelitian kuantitatif yang bersifat korelasi dan asosiatif lebih fokus terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih yang digunakan dalam penelitian. Berbeda dengan sifat-sifat jenis penelitian kuantitatif sebelumnya, penelitian kuantitatif yang bersifat asosiatif lebih menitikberatkan pada hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel terkait.

Selain dari sifat-sifat penelitian kuantitatif, metode penelitian kuantitatif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan menggunakan metode eksperimental dan survei. Metode penelitian ini dapat ditentukan oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian yang dimiliki oleh peneliti tersebut.

3.2 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Definisi populasi menurut Sugiyono (2018) adalah wilayah umum suatu

kelompok yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang peneliti tentukan untuk mempelajarinya dan kemudian menarik kesimpulan dari hal tersebut. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM Pengrajin Batik Kabupaten Sleman.

b. Sampel

Menurut Sugiyono (2018) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representatif atau mewakili populasi yang diteliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM Pengrajin Batik Kabupaten Sleman.

c. Besaran Sampel

Besaran sampel adalah jumlah orang, subjek, atau item dalam sampel. Menurut teori Roscoe dalam buku Research Methods for Business (dalam Sugiyono, 2019, 143) memberikan saran-saran tentang ukuran sampel untuk penelitian seperti berikut:

- Ukuran sampel yang sesuai untuk penelitian adalah 30-500.
- Jika sampel dibagi menjadi beberapa kategori (misalnya: laki-laki-perempuan, pegawai negeri dan swasta dan lain-lain) jumlah anggota sampel dalam setiap kategori minimal 30 orang.
- Bila pada penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate (korelasi atau regresi ganda misalnya), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti, misalnya variabel penelitiannya ada 5 (independen + dependen), maka jumlah anggota sampel = 10 x 5 = 50.

- Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai dengan 20.

3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Model sampling yang digunakan yaitu *Probability Sampling* dengan teknik *Simple Random Sampling* yaitu pengambilan sampel secara acak merupakan metode di mana setiap unit sampel dari suatu populasi memiliki kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam sampel. Sampel secara acak sederhana akan dilakukan penyebaran kuesioner di wilayah Kabupaten Sleman dengan minimal 50 sampel dari UMKM Pengrajin Batik.

3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pajak dan pengetahuan pajak.

3.5 Sumber dan Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer atau data yang dikumpulkan dan digunakan langsung oleh peneliti. Metode pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner tersebut disebarkan kepada para wajib pajak UMKM Pengrajin Batik di Kabupaten Sleman. Dalam mengukur pendapat responden akan menggunakan skala likert berupa empat alternatif jawaban di mana akan diberikan rentan nilai dan responden memilih dari 1 – 4 yaitu:

STS	: Sangat tidak setuju	1
TS	: Tidak setuju	2
S	: Setuju	3
SS	: Sangat setuju	4

3.6 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

3.6.1 Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat atau variabel dependen adalah variabel yang memengaruhi atau merupakan akibat dari variabel independen (Sugiyono 2019). Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y). Kepatuhan wajib pajak adalah perbuatan yang mencerminkan patuh dan taat terhadap kewajiban perpajakannya dan kesadaran akan ketertiban dengan melakukan pembayaran dan melaporkan pajak masa dan tahunan wajib pajak yang bersangkutan, baik kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Terdapat 4 indikator terjadinya kepatuhan perpajakan, di antaranya:

1. Adanya kepatuhan wajib pajak untuk mendaftarkan dirinya sebagai WP
2. Adanya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan penyetoran kembali SPT secara tepat waktu
3. Adanya kepatuhan wajib pajak dalam menghitung dan melakukan pembayaran pajak terutangnya atas penghasilan yang diterima
4. Adanya kepatuhan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajak (STP/SKP) sebelum adanya jatuh tempo

3.6.2 Variabel Bebas (X)

Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi atau yang menyebabkan variabel dependen mengalami perubahan (Sugiyono, 2019). Pada penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah:

a) Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan di mana wajib pajak secara benar dan sukarela mengetahui, memahami dan melaksanakan peraturan perpajakan. Indikator yang memengaruhi kesadaran pajak adalah:

- Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan
- Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara
- Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Memahami fungsi pajak sebagai pembiayaan Negara
- Menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan suka rela
- Menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang benar.

b) Kualitas Pelayanan Pajak (X2)

Kualitas pelayanan dinilai berdasarkan persepsi wajib pajak dengan cara membandingkan pelayanan yang sebenarnya mereka terima dengan pelayanan yang diharapkan atau inginkan. Lebih lanjut, Jika wajib pajak mendapatkan pelayanan yang sesuai atau di atas harapan mereka maka bisa dikatakan kualitas pelayanan fiskus tersebut baik. Namun jika wajib pajak merasa pelayanan yang didapatkan di bawah harapan mereka maka kualitas pelayanan fiskus disebut buruk.

Terdapat lima indikator kualitas pelayanan, yaitu:

- *Tangible*, adalah wujud dari pelayanan yang diberikan petugas pajak kepada wajib pajak.
- *Reliability*, adalah konsistensi mutu dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak.
- *Assurance*, adalah jaminan yang diberikan kantor pajak kepada wajib pajak untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal.
- *Responsibility*, adalah ketepatan dan keakuratan dan pelayanan pajak yang diberikan petugas (fiskus) kepada wajib pajak.
- *Empathy*, adalah sikap peduli yang diperlihatkan petugas pajak kepada wajib pajak.

c) Sanksi Pajak (X3)

Sanksi pajak dikenakan pada seorang wajib pajak bila melakukan keterlambatan atau pelanggaran. Seperti yang sudah dijelaskan, ada dua jenis sanksi dalam perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Indikator sanksi perpajakan yaitu:

- Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi
- Tingkat penerapan sanksi
- Sanksi digunakan supaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
- Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

d) Pengetahuan Pajak (X4)

Pengetahuan masyarakat yang memadai tentang perpajakan memudahkan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakannya. Dengan mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan

pribadi memberikan keikhlasan kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tabel 3.1

Item Pengukuran Variabel Penelitian

No	Variabel	Item Kuesioner
1	Kepatuhan Pajak (Y)	- Sebagai wajib pajak, saya melakukan pembukuan atau pencatatan dengan benar - Sebagai wajib pajak, saya telah menghitung pajak terutang dengan benar dalam SPT masa dan tahunan - Saya selalu melaporkan SPT masa dengan tepat waktu setiap bulannya - Saya tepat waktu dalam menyampaikan SPT tahunan setiap tahunnya

2	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	- Bagaimanapun kondisi keuangan saya, selaku warga negara yang baik saya akan tetap membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku - Saya mengetahui bahwa pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum, pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah - Saya mengetahui bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar - Saya memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara - Saya menyadari manfaat pajak yang saya bayarkan akan dirasakan oleh seluruh masyarakat - Saya memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3	Kualitas Pelayanan Pajak (X2)	- Petugas pajak telah memberikan pelayanan pajak dengan ramah dan sopan - Petugas pajak memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak - Petugas pajak senantiasa cepat tanggap membantu kesulitan yang dialami WajibPajak - Petugas pajak memiliki skill dan kompetensi yang baik - Petugas pajak senantiasa menjaga kerapian dalam berpenampilan

4	Sanksi Pajak (X3)	- Saya merasa adanya sanksi pajak tidak memberatkan Wajib Pajak - Dengan adanya sanksi pajak keterlambatan penyampaian SPT menurut saya hal tersebut tidak memberatkan wajib pajak - Saya menganggap sanksi yang diberikan untuk setiap pelanggaran perpajakan sudah sesuai - Saya sadar bila tidak mengisi SPT sesuai kenyataan maka akan terkena sanksi pajak - Saya mengetahui sanksi apa saja yang diberikan untuk yang melakukan pelanggaran perpajakan - Sanksi perpajakan telah dilakukan sesuai prosedur dan tidak bertujuan untuk - memberatkan wajib pajak
5	Pengetahuan Pajak (X4)	- Saya membayar pajak karena saya mengetahui bahwa pajak berguna bagi saya dan masyarakat lainnya - Saya mengetahui peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT bagi usaha yang saya jalankan - Saya memahami NPWP berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak dan setiap Wajib Pajak wajib memilikinya - Saya mengetahui Pajak UMKM dibayar setiap bulan sebelum tanggal 15 - Saya paham dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sendiri menggunakan tarif 0,5% dari peredaran bruto

3.7 Uji Instrumen Penelitian

3.7.1 Uji Validitas

Menurut (Sugiyono, 2019), uji validitas berguna untuk mengukur validitas suatu kuesioner. Suatu survei dikatakan valid jika pertanyaan kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Tujuan uji validitas agar mengetahui sejauh mana ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Rumus korelasi *Product Moment* digunakan untuk mengukur validitas kuesioner yang diberikan kepada responden. Menurut Sugiyono (2017:228) Koefisien korelasi *product moment* merupakan teknik korelasi yang digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data dari dua variabel atau tersebut adalah sama

$$r_{XY} = \frac{n\sum XY - \left(\sum X\right)\left(\sum Y\right)}{\sqrt{\left[n\sum X^2 - \left(\sum X\right)^2\left(n\sum Y^2 - \left(\sum Y\right)^2\right)\right]}}$$

Di mana :

r = Koefisien korelasi product moment

X = Nilai item skor tiap responden

Y = Nilai item skor total

n = Jumlah sampel

Uji validitas didasarkan pada analisis item, yaitu skor tiap item dikorelasikan dengan skor variabel (total skor semua pertanyaan). Teknik korelasi menggunakan korelasi Pearson yang dihitung dengan menggunakan program komputer SPSS. Item pertanyaan divalidasi jika p-value mereka adalah r hitung < 0,05.

3.7.2 Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2017: 130) menyatakan bahwa uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas ini dilakukan pada responden sebanyak 60 pengrajin batik yang ada di Kabupaten Sleman, dengan menggunakan pertanyaan yang telah dinyatakan valid dalam uji validitas dan akan ditentukan reliabilitasnya. Menggunakan program SPSS, variabel dinyatakan reliabel dengan kriteria berikut :

- Jika r-alpha positif dan lebih besar dari r-tabel, makapernyataan tersebut reliabel.
- Jika r-alpha negatif dan lebih kecil dari r-tabel, makapernyataan tersebut tidak reliabel.
- Jika nilai Cronbach's Alpha > 0,6 maka reliable
- Jika nilai Cronbach's Alpha < 0,6 maka tidak reliabel Variabel dikatakan baik apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha > dari 0,6 (Priyatno, 2013: 30).

3.8 Analisis Data

3.8.1 Analisis Deskriptif

Metode penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2018, hlm. 86) adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Artinya penelitian ini hanya ingin mengetahui bagaimana keadaan variabel itu sendiri tanpa ada pengaruh atau hubungan terhadap variabel lain seperti penelitian eksperimen atau korelasi.

3.8.2 Analisis Kuantitatif

Teknik analisis data kuantitatif menurut Sugiyono (2018, hlm. 147) adalah kegiatan setelah data terkumpul dari seluruh responden (populasi/sampel). Kegiatan analisis data meliputi pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, tabulasi data berdasarkan seluruh variabel responden, penyajian data pada setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Perhitungan data dengan alternatif jawaban sangat setuju skor 4, setuju skor 3, tidak setuju skor 2, sangat tidak setuju skor 1.

3.8.2.1 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel terikat dan variabel bebas dalam model regresi keduanya berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah berdistribusi normal atau hampir mendekati normal (Wicaksono, 2016). Uji Normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka ($n > 30$), maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasa dikatakan sebagai sampel besar.

b. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan atau residual antar pengamatan.

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah pada suatu model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual pada satu pengamatan terhadap pengamatan lainnya. Biasanya data cross section mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran kecil, sedang, dan besar (Ghozali, 2016). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi linear berganda, maka dilakukan dengan melihat grafik scatterplot atau nilai prediksi variabel terikat yang disebut SRESID dengan residual error ZPRED. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

i. Jika terdapat pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan bahwa terjadi heteroskedastisitas.

ii. Jika tidak terdapat pola yang jelas, maupun titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas,

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah pada suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2016). Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi menemukan korelasi antara variabel independen atau variabel bebas (Ghozali, 2016). Hal tersebut berarti standar error

besar, akibatnya ketika koefisien diuji, t-hitung akan bernilai kecil dari t-tabel. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel independen atau variabel bebas yang dipengaruhi dengan variabel dependen atau variabel terikat.

Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai Tolerance mengukur variabilitas dari variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance rendah sama dengan nilai VIF tinggi, dikarenakan (VIF = 1/tolerance), dan menunjukkan terdapat kolinearitas yang tinggi. Nilai cut off yang digunakan adalah untuk nilai tolerance 0,10 atau nilai VIF di atas angka 10.

d. Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Gejala autokorelasi dapat dideteksi menggunakan uji *Durbin Watson Test* dengan menentukan nilai *durbin watson* (DW). Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data time series (runtun waktu) dan tidak perlu dilakukan pada data cross section seperti pada kuesioner di mana pengukuran semua variabel dilakukan secara

serempak pada saat yang bersamaan.

Untuk mendeteksi terdapat atau tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan uji *Durbin Watson*, dengan :

1) Kriteria pengambilan keputusan :
 - Mencari nilai *dl* dan *du* dari t-tabel berdasarkan jumlah sampel penelitian.
 - Membuat grafik untuk mengetahui apakah data penelitian memiliki masalah autokorelasi.
2) Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi menggunakan kriteria DW tabel dengan tingkat signifikansi 5% yaitu sebagai berikut :
 - Nilai D-W di bawah -2 artinya terdapat autokorelasipositif.
 - Nilai D-W di antara -2 sampai +2 artinya tidak ada autokorelasi.
 - Nilai D-W di atas +2 artinya terdapat autokorelasi negatif.

3.8.2.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi Linear Berganda adalah model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau predictor. Dalam bahasa inggris, istilah ini disebut dengan multiple linear regression. Formulasi regresi linear berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X_1 = Kesadaran wajib pajak

X_2 = Kualitas pelayanan pajak

X_3 = Sanksi pajak

X_4 = Pengetahuan pajak

α = Konstanta.

b = Slope atau Koefisien estimate.

3.8.2.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji T (Test T) adalah salah satu test statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis yang menyatakan bahwa di antara dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan (Sudjiono, 2010). Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada tabel Coefficients. Secara umum pengujian hasil regresi didasarkan pada tingkat kepercayaan 95% atau tingkat signifikansi 5% (α = 0,05). Kriteria uji t-statistik (Ghozali, 2016):

- Jika nilai signifikansi uji t > 0,05 maka H_0 diterima dan Ha ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- Jika nilai signifikansi uji t < 0,05 maka H_0 ditolak dan Ha diterima. Artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

H_0 = Tidak ada pengaruh secara parsial antara kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Ha = Ada pengaruh secara parsial antara kesadaran wajib pajak,

kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

3.8.2.4 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi adalah sebuah pengukuran statistik yang mengukur perbedaan dalam satu variabel dan dijelaskan perbedaan di variabel kedua ketika memprediksi hasil dari suatu peristiwa. R Kuadrat (R^2) pada Koefisien determinasi memberi Anda variasi persentase dalam Y yang dijelaskan oleh variabel-x. Rentangnya adalah 0 hingga 1 yaitu 0% hingga 100% variasi dalam y dapat dijelaskan oleh variabel-x. Sederhananya, semakin baik model dalam membuat prediksi, semakin dekat R^2-nya dengan 1.

$$R^2 = 1 - \frac{RSS}{TSS}$$

RSS = Jumlah sisa kuadrat

TSS = Jumlah total kuadrat

- Apabila R^2 adalah 0, model regresi linear tidak memungkinkan Anda untuk memprediksi nilai ujian lebih baik daripada hanya memperkirakan bahwa setiap orang memiliki nilai ujian rata-rata.
- Apabila R^2 antara 0 dan 1, model memungkinkan Anda untuk memprediksi sebagian nilai ujian. Perkiraan model tidak sempurna, tetapi lebih baik daripada hanya menggunakan nilai ujian rata-rata.
- Apabila R^2 adalah 1, model memungkinkan Anda untuk memprediksi skor ujian siapa pun dengan sempurna.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Pengrajin Batik di Kabupaten Sleman. Data yang digunakan adalah data primer hasil survei yang disebarkan kepada 60 responden yang semuanya merupakan pengelola atau pimpinan UMKM Pengrajin Batik di Kabupaten Sleman. Sesuai dalam rumusan masalah yang disajikan dan untuk menguji hipotesis, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif yang meliputi karakteristik responden dan penilaian responden terhadap variabel yang diteliti, dan analisis kuantitatif sebagai analisis yang menggunakan rumus dan teknik penghitungan dengan program komputer untuk memecahkan masalah yang diteliti. Teknik perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi linear berganda. Jumlah kuesioner yang disebar dapat dijelaskan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner disebar	95
Kuesioner tidak kembali	35
Total Kuesioner diolah	**60**

Sumber : Hasil Olah Data, 2023

4.1 Analisis Karakteristik Responden

Dengan bantuan analisis karakteristik responden diperoleh gambaran responden apakah karakteristik responden yang berbeda memiliki penilaian yang sama atau tidak. Dalam penelitian ini karakteristik responden adalah umur usaha. Karakteristik responden tersebut dapat dijelaskan pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Karakteristik Responden

Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Umur Usaha		
1 – 4 tahun	15 Orang	25,00
5 – 8 tahun	17 Orang	28,33
9 – 12 tahun	16 Orang	26,67
Di atas 12 tahun	12 Orang	20,00

Sumber : Hasil Olah Data, 2023

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM Pengrajin Batik di Kabupaten Sleman yang memiliki umur usaha antara 1 – 4 tahun sebanyak 15 orang dengan persentase 25%, lalu untuk pelaku usaha yang memilikiumur usaha antara 5 – 8 tahun sebanyak 17 orang dengan persentase 28,33 %, selanjutnya pelaku usaha yang memiliki umur usaha antara 9 – 12 tahun sebanyak 16 orang dengan persentase 26,67%, dan pelaku usaha UMKM yang memiliki umur usaha di atas 12 tahun sebanyak 12 orang dengan persentase 20%.

4.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

 Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas didasarkan pada analisis item, yaitu nilai setiap item dikorelasikan dengan skor variabel (skor total semua

pertanyaan). Teknik korelasi menggunakan korelasi Pearson yang dihitung dengan menggunakan program komputer SPSS. Item pertanyaan divalidasi jika p-value mereka adalah r hitung < 0,05. Hasil uji validitas dengan menggunakan metode korelasi Pearson ditunjukkan pada Tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3

Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	P Value	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	$X_{1.1}$	0,000	Valid
	$X_{1.2}$	0,000	Valid
	$X_{1.3}$	0,000	Valid
	$X_{1.4}$	0,000	Valid
	$X_{1.5}$	0,000	Valid
	$X_{1.6}$	0,000	Valid
Kualitas Pelayanan Pajak (X_2)	$X_{2.1}$	0,000	Valid
	$X_{2.2}$	0,000	Valid
	$X_{2.3}$	0,000	Valid
	$X_{2.4}$	0,000	Valid
	$X_{2.5}$	0,000	Valid
Sanksi Pajak (X_3)	$X_{3.1}$	0,000	Valid
	$X_{3.2}$	0,000	Valid
	$X_{3.3}$	0,000	Valid
	$X_{3.4}$	0,000	Valid
	$X_{3.5}$	0,000	Valid
	$X_{3.6}$	0,000	Valid
Pengetahuan Wajib Pajak (X_4)	$X_{4.1}$	0,000	Valid
	$X_{4.2}$	0,000	Valid
	$X_{4.3}$	0,000	Valid
	$X_{4.4}$	0,000	Valid
	$X_{4.5}$	0,000	Valid

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	$Y_{1.1}$	0,000	Valid
	$Y_{1.2}$	0,000	Valid
	$Y_{1.3}$	0,000	Valid
	$Y_{1.4}$	0,000	Valid

Sumber : Hasil Olah Data, 2023

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, didapatkan nilai signifikan r_{hitung} dari semua item kuesioner variabel penelitian menunjukkan lebih kecil dari nilai 0,05 dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

2. Uji Reliabilitas

Dalam bukunya (V. Wiratna Sujarweni. 2014. SPSS untuk penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Hal-193) menjelaskan bahwa uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir atau item pertanyaan dalam kuesioner penelitian. Adapun dasar untuk mengambil keputusan dalam uji reliabilitas yaitu jika nilai Cronbach's Alpha > 0,60 maka kuesioner dinyatakan reliabel atau konsisten. Sementara, jika nilai Cronbach's Alpha < 0,60 maka kuesioner dinyatakan tidak reliabel atau tidak konsisten. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	*Alpha Cronbach*	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	0,686	Reliabel
Kualitas Pelayanan (X_2)	0,760	Reliabel
Sanksi Pajak (X_3)	0,801	Reliabel
Pengetahuan Wajib Pajak (X_4)	0,680	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,643	Reliabel

Sumber : Hasil Olah Data, 2023

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, didapatkan nilai *Alpha Cronbach* dari semua variabel penelitian menunjukkan lebih besar dari 0,60. Oleh karena itu, jawaban responden terhadap variabel penelitian tersebut reliabel, sehingga kuesioner untuk variabel tersebut reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

4.3 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis ini menunjukkan tanggapan responden terhadap pertanyaan tentang kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kepatuhan pajak, yang terdiri dari beberapa pertanyaan dengan skala sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Berikut adalah penjelasan penilaian responden untuk setiap item variabel penelitian yang diperoleh dengan kalkulasi interval sebagai berikut.

$$\frac{BMax - BMin}{Kl} = I$$

I = Interval

BMax = Rentang Tertinggi

BMin = Rentang Terendah

Kl = Jumlah Kelas

Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{4-1}{4} = 0{,}75$$

Kemudian penilaian variabel dihitung berdasarkan penilaian rata-rata pada setiap variabel, selanjutnya di skor dengan interval sebagai berikut :

Skor 1,00 s/d skor 1,74 : Sangat Rendah

Skor 1,75 s/d skor 2,49 : Rendah

Skor 2,50 s/d skor 3,24 : Tinggi

Skor 3,25 s/d skor 4,00 : Sangat Tinggi

1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1)

Tanggapan responden terhadap variabel pengetahuan pajak dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut ini :

Tabel 4.5

Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Kesadaran Wajib Pajak (X_1)

No	Item Pertanyaan	Rerata	Kategori
1	Bagaimanapun kondisi keuangan saya, selaku warga negara yang baik saya akan tetap membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku	3,42	Sangat Tinggi
2	Saya mengetahui bahwa pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum, pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah	3,38	Sangat Tinggi
3	Saya mengetahui bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar	3,02	Tinggi
4	Saya memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara	3,20	Tinggi
5	Saya menyadari manfaat pajak yang saya bayarkan akan dirasakan oleh seluruh masyarakat	3,40	Sangat Tinggi
6	Saya memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	3,37	Sangat Tinggi
Rerata		3,29	Sangat Tinggi

Sumber : Hasil Olah Data, 2023.

Pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa rata-rata variabel pengetahuan pajak adalah 3,29, yaitu antara (3,45 - 4,00) atau pada tingkat yang sangat tinggi. Hal ini menjelaskan tingginya kesadaran wajib pajak dari para pemilik usaha UMKM pengrajin batik di Kabupaten Sleman.

2. Variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X_2)

Tanggapan responden terhadap variabel kualitas pelayanan perpajakan dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6

Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Pajak (X_2)

No	Item Pertanyaan	Rerata	Kategori
1	Petugas pajak telah memberikan pelayanan pajak dengan ramah dan sopan	3,37	Sangat Tinggi
2	Petugas pajak memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak	3,30	Sangat Tinggi
3	Petugas pajak senantiasa cepat tanggap membantu kesulitan yang dialami Wajib Pajak	3,30	Sangat Tinggi
4	Petugas pajak memiliki skill dan kompetensi yang baik	3,27	Sangat Tinggi
5	Petugas pajak senantiasa menjaga kerapian dalam Berpenampilan	3,25	Sangat Tinggi
Rerata		3,29	Sangat Tinggi

Sumber : Hasil Olah Data, 2023.

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa rata-rata variabel kualitas pelayanan pajak sebesar 3,29 yaitu antara (3,25 – 4,00) atau berada

pada tingkat yang sangat tinggi. Hal ini menjelaskan bahwa para pemilik UMKM Pengrajin Batik di Kabupaten Sleman memersepsikan bahwa kualitas pelayanan pajak yang diterapkan oleh Petugas Pajak sudah sesuai dengan yang diinginkan.

3. Variabel Sanksi Pajak (X_3)

Tanggapan responden terhadap variabel sanksi perpajakan dapat dilihatpada Tabel 4.7 berikut ini :

Tabel 4.7

Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Sanksi Pajak (X_3)

No	Item Pertanyaan	Rerata	Kategori
1	Saya merasa adanya sanksi pajak tidak memberatkan wajib pajak	3,10	Tinggi
2	Dengan adanya sanksi pajak keterlambatan penyampaian SPT menurut saya hal tersebut tidak memberatkan wajib pajak	3,00	Tinggi
3	Saya menganggap sanksi yang diberikan untuk setiap pelanggaran perpajakan sudah sesuai	3,23	Tinggi
4	Saya sadar bila tidak mengisi SPT sesuai kenyataan maka akan terkena sanksi pajak	3,17	Tinggi
5	Saya mengetahui sanksi apa saja yang diberikan untuk yang melakukan pelanggaran perpajakan	2,97	Tinggi
6	Sanksi perpajakan telah dilakukan sesuai prosedur dan tidak bertujuan untuk memberatkan wajib pajak	3,23	Tinggi
Rerata		3,11	Tinggi

Sumber : Hasil Olah Data, 2023.

Berdasarkan Tabel 4.7 terlihat rata-rata variabel sanksi pajak sebesar 3,11 yaitu antara (2,50 - 3,24) atau termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menjelaskan mengapa para pengusaha UMKM Pengrajin Batik di Kabupaten Sleman sudah mengetahui bahwa wajib pajak yang tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi.

4. Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X_4)

Tanggapan responden pada variabel pengetahuan wajib pajak dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut ini:

Tabel 4.8

Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Pengetahuan Wajib Pajak (X_4)

No	Item Pertanyaan	Rerata	Kategori
1	Saya membayar pajak karena saya mengetahui bahwa pajak berguna bagi saya dan masyarakat lainnya	3,58	Sangat Tinggi
2	Saya mengetahui peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT bagi usaha yang saya jalankan	3,17	Tinggi
3	Saya memahami NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak dan setiap Wajib Pajak wajib Memilikinya	3,47	Sangat Tinggi
4	Saya mengetahui Pajak UMKM dibayar setiap bulan sebelum tanggal 15	2,80	Tinggi
5	Saya paham dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sendiri menggunakan tarif 0,5% dari peredaran bruto	2,62	Tinggi
Rerata		3,12	Tinggi

Sumber : Hasil Olah Data, 2023.

Dari Tabel 4.8 terlihat nilai rata-rata variabel pengetahuan wajib pajak sebesar 3,12 atau berada pada level antara (2,50 – 3,24). Hal ini menjelaskan tingginya pengetahuan pajak dari pengusaha UMKM Pengrajin di Batik Kabupaten Sleman.

5. Variabel Kepatuhan Pajak (Y)

Tanggapan responden terhadap variabel kepatuhan perpajakan dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut ini:

Tabel 4.9

Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

No	Item Pertanyaan	Rerata	Kategori
1	Sebagai wajib pajak, saya melakukan pembukuan atau pencatatan dengan benar	3,27	Sangat Tinggi
2	Sebagai wajib pajak, saya telah menghitung pajak terutang dengan benar dalam SPT masa dan tahunan	3,28	Sangat Tinggi
3	Saya selalu melaporkan SPT masa dengan tepat waktu setiap bulannya	3,18	Tinggi
4	Saya tepat waktu dalam menyampaikan SPT tahunan setiap tahunnya	3,28	Sangat Tinggi
Rerata		3,25	Sangat Tinggi

Sumber : Hasil Olah Data, 2023.

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa skor rata-rata 3,25 untuk variabel kepatuhan pajak berada di antara (3,25 - 4,00) atau berada pada tingkat yang sangat tinggi. Hal ini menjelaskan besarnya kepatuhan wajib pajak dari para pemilik usaha UMKM Pengrajin Batik di Kabupaten Sleman untuk melaporkan SPT usahanya dan yang terpenting dari mereka mau

melakukan dan membayar pajak sesuai dengan besaran pajak yang telah ditetapkan dan menjadi kewajibannya untuk membayar pajak tersebut.

4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

Analisis ini digunakan untuk mengetahui model regresi yang diperoleh merupakan model yang menghasilkan estimator linear tidak bias yang terbaik agar memenuhi asumsi uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi.

1. Uji Normalitas

 Pengujian normalitas menggunakan teknik analisis *Kolmogorov-Smirnov* dapat pada tabel 4.10 sebagai berikut :

Tabel 4.10

Hasil Uji Normalitas

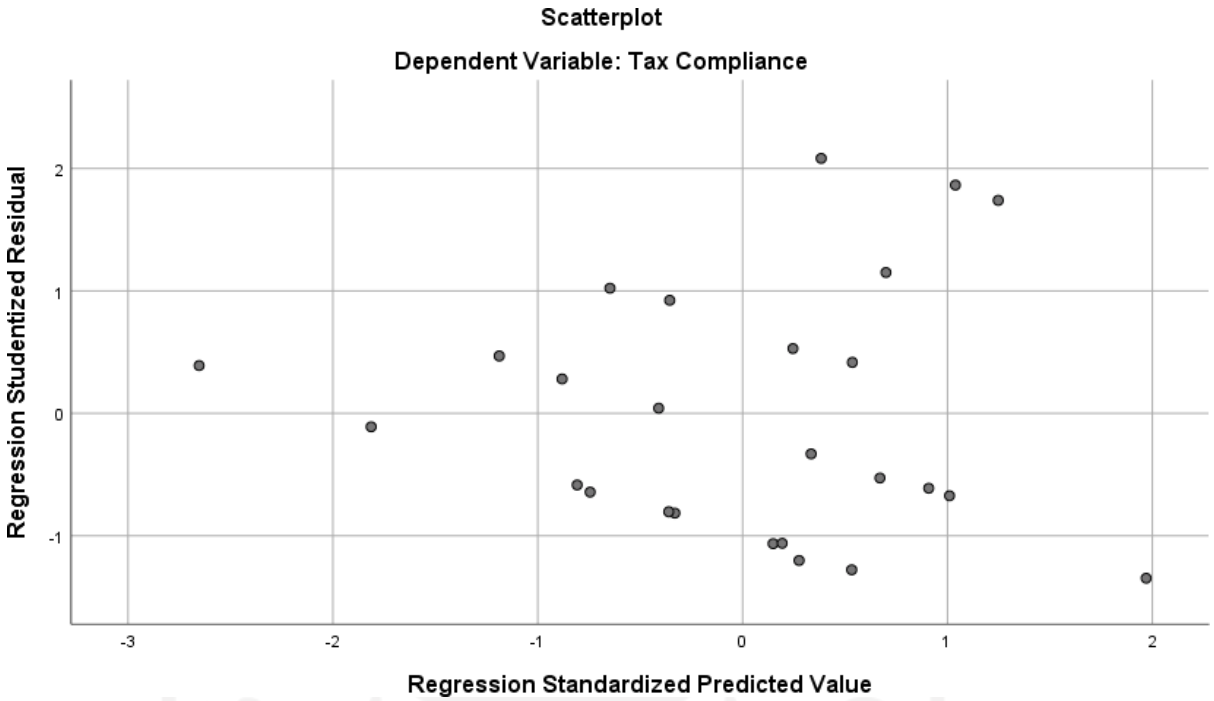
	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,015

Sumber : Hasil Olah Data, 2023

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa hasil uji normalitas menunjukkan Asymp sig (2 tailed) sebesar 0,015 yang lebih besar dari 0,05 (5%) yang berarti model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Heteroskedastisitas

 Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Metode uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *scatterplot*.



Gambar 4.1

Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Hasil Olah Data, 2022

Berdasarkan Gambar 4.1 dapat disimpulkan bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0, dan titik-titik tidak membentuk suatu pola tertentu, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada gambar *Scatterplot*.

3. Uji Multikolinearitas

Untuk model regresi yang baik, seharusnya tidak terdapat korelasi yang kuat antara variabel independen. Untuk mengetahui ada tidaknya masalah multikolinearitas pada model regresi dapat dilakukan dengan melihat nilai variance inflation factor (VIF), di mana nilai VIF harus lebih kecil dari 10, dan jika hasil regresi lebih besar dari 10 dapat dipastikan ada multikolinearitas di antara variabel bebas tersebut. Berikut adalah hasil perhitungan yang dilakukan dengan software

statistik SPSS dengan uji regresi berganda untuk mengetahui nilai VIF (Variance Inflation Factor) pada model regresi yang digunakan dalam penelitian. Dapat dilihat dari Tabel 4.11 sebagai berikut:

Tabel 4.11

Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Kesadaran Wajib Pajak	0,687	1,455
Kualitas Pelayanan Pajak	0,763	1,311
Sanksi Pajak	0,704	1,420
Pengetahuan Wajib Pajak	0,839	1,191

Sumber : Hasil Olah Data, 2023

Dari hasil perhitungan pada Tabel 4.11 di atas terlihat bahwa model regresi tidak memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 dan tidak ada nilai VIF lebih besar dari 10,00. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada model regresi.

4. Uji Autokorelasi

Untuk memutuskan ada atau tidaknya autokorelasi, digunakan uji DW (Durbin Watson) dengan melihat koefisien korelasi dari uji DW. Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 26, diperoleh nilai statistik Durbin Watson dari Tabel 4.12 sebagai berikut.

Tabel 4.12

Hasil Uji Autokorelasi

Durbin Watson	1,773

Sumber : Hasil Olah Data, 2023

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, dasar pengambilan keputusan yaitu **dU < d < 4 – dU**. Berdasarkan pada tabel di atas diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1,773, yang artinya **1,727 < 1,773 < 2,273.** Artinya

tidak terdapat autokorelasi.

4.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Model regresi linear berganda untuk mengetahui kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pemilik UMKM kerajinan batik di Kabupaten Sleman. Hasil estimasi regresi yang dilakukan dengan SPSS dapat disajikan pada Tabel 4.13 berikut ini:

Tabel 4.13

Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi
Konstanta	8,268
Kesadaran Wajib Pajak	0,000
Kualitas Pelayanan Pajak	0,208
Sanksi Pajak	0,018
Pengetahuan Wajib Pajak	0,062

Sumber : Hasil Olah Data, 2023

Pada Tabel 4.13 di atas perhitungan regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS didapat hasil sebagai berikut:

$Y = 8,268 + 0,000\ X_1 + 0,208\ X_2 + 0,018\ X_3 + 0,062\ X_4$

1) Konstanta (α) = 8,268

Berdasarkan persamaan di atas maka dapat diinterpretasikan, konstanta sebesar 8,268, yang artinya bahwa jika tidak ada variabel bebas yang terdiri dari variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan wajib pajakmaka besarnya kepatuhan pajak akan sebesar 8,268.

2) Koefisien Kesadaran Wajib Pajak (b_1) = 0,000

Variabel kesadaran wajib pajak mempunyai koefisien regresi yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Pengrajin Batik di Kabupaten Sleman, dengan koefisien regresi sebesar 0,000. Artinya jika variabel kesadaran wajib pajak meningkat sebanyak 1 satuan, maka kepatuhan pajak dari para pemilik usaha UMKM Pengrajin Batik akan meningkat sebesar 0,000 satuan dengan asumsi bahwa pada variabel kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan pengetahuan wajib pajak dalam kondisi konstan.

3) Koefisien Kualitas Pelayanan Pajak (b_2) = 0,028

Variabel kualitas pelayanan pajak memiliki koefisien regresi yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Pengrajin Batik di Kabupaten Sleman, dengan koefisien regresi sebesar 0,028. Artinya jika variabel kualitas pelayanan pajak meningkat sebanyak 1 satuan, maka kepatuhan pajak dari para pemilik usaha UMKM Pengrajin Batik akan meningkat sebesar 0,028 satuan dengan asumsi bahwa pada variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pengetahuan wajib pajak dalam kondisi konstan.

4) Koefisien Sanksi Pajak (b_3) = 0,018

Variabel sanksi pajak mempunyai koefisien regresi yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Pengrajin Batik di Kabupaten Sleman, dengan koefisien regresi sebesar 0,018. Artinya apabila variabel sanksi pajak bertambah sebanyak 1 satuan, maka kepatuhan pajak dari para pemilik usaha UMKM Pengrajin Batik akan meningkat sebesar 0,018 satuan dengan asumsi bahwa pada variabel

kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan pengetahuan wajib pajak dalam kondisikonstan.

5) Koefisien Pengetahuan Wajib Pajak (b_4) = 0,062

Variabel pengetahuan wajib pajak mempunyai koefisien regresi yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Pengrajin Batik di Kabupaten Sleman, dengan koefisien regresi sebesar 0,062. Artinya apabila variabel pengetahuan wajib pajak bertambah sebanyak 1 satuan, maka kepatuhan pajak dari para pemilik usaha UMKM Pengrajin Batik akan meningkat sebesar 0,062 satuan dengan asumsi bahwa pada variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak dalam kondisi konstan.

4.6 Uji Hipotesis (Uji t)

Untuk membuktikan apakah ada pengaruh antara kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Pengrajin Batik di Kabupaten Sleman, hipotesis ini diselesaikan menggunakan uji t pada tingkat signifikan sebesar 5%. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.14 sebagai berikut:

Tabel 4.14

Hasil Uji t

Variabel	Signifikan
Kesadaran Wajib Pajak	0,998
Kualitas Pelayanan Pajak	0,025
Sanksi Pajak	0,792
Pengetahuan Pajak	0,463

Sumber : Hasil Olah Data, 2023

Kriteria pengujian pada uji t yaitu:

Jika probabilitas tingkat kesalahan t hitung < 0,05, maka signifikan yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Dan jika probabilitas tingkat kesalahan t hitung > 0,05, maka tidak signifikan yang artinya H_0 diterima dan H_a ditolak

1. Hasil pengujian pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak

 Rumusan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

 H_0 : Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

 H_a : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

 Berdasarkan hasil pengujian yang diperlihatkan pada Tabel 4.14, nilai signifikan t sebesar 0,998 dan memiliki koefisien regresi 0,000. Dikarenakan nilai signifikan t > 0,05 (0,998 > 0,05), maka keputusannya adalah menerima H0 dan menolak Ha, artinya kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Pengrajin Batik di Kabupaten Sleman. Hal ini menjelaskan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak tidak terbukti.

2. Hasil pengujian kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan pajak.

 Rumusan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

 H_0 : Kualitas Pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

 H_a : Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

 Berdasarkan hasil pengujian yang diperlihatkan pada Tabel 4.14, nilai signifikan t sebesar 0,025 dan memiliki koefisien regresi 0,208.

Dikarenakan nilai signifikan t < 0,05 (0,025 < 0,05), maka keputusannya adalah menolak H_0 dan menerima H_a, yang berarti kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Pengrajin Batik di Kabupaten Sleman. Hal ini menjelaskan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti.

3. Hasil pengujian sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak.

 Hasil pengujian pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak

 Rumusan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

 H_0 : Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

 H_a : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

 Berdasarkan hasil pengujian yang diperlihatkan pada Tabel 4.14, nilai signifikan t sebesar 0,792 dan memiliki koefisien regresi 0,018. Dikarenakan nilai signifikan t > 0,05 (0,792 > 0,05), maka keputusannya adalah menerima H_0 dan menolak H_a, yang berarti sanksi wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Pengrajin Batik di Kabupaten Sleman. Hal ini menjelaskan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak tidak terbukti.

4. Hasil pengujian pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak

 Rumusan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

 H_0 : Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_a : Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian yang diperlihatkan pada Tabel 4.14, nilai signifikan t sebesar 0,463 dan memiliki koefisien regresi 0,062. Dikarenakan nilai signifikan t > 0,05 (0,463 > 0,05), maka keputusannya adalah menerima H_0 dan menolak H_a, yang berarti pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Pengrajin Batik di Kabupaten Sleman. Hal ini menjelaskan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak tidak terbukti

4.7 Koefisien Determinasi (R^2 *Square*)

Untuk mengetahui besarnya pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pemilik usaha UMKM Pengrajin Batik di Kabupaten Sleman digunakan koefisien determinasi berganda (Adjusted R Square). Dapat dilihat pada tabel 4.15 sebagai berikut:

Tabel 4.15

Koefisien Determinasi R^2

Adjusted R Square	0,090

Sumber : Hasil Olah Data, 2023

Berdasarkan Tabel 4.15 di atas dapat diketahui Adjusted R Square sebesar 0,090, maka dapat diartikan bahwa 9% kepatuhan pajak pada para pemilik usaha UMKM Pengrajin Batik di Kabupaten Sleman dipengaruhi oleh keempat variabel yang terdiri dari kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan pengetahuan wajib pajak. Lalu sisanya sebesar 91% dipengaruhi oleh

variabel lain di luar dari penelitian ini.

4.8 Pembahasan

4.8.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada analisis ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Pengrajin Batik di Kabupaten Sleman. Hubungan yang tidak berpengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan karena hampir semua UMKM pengrajin Batik di wilayah Kabupaten Sleman bukan merupakan pebisnis besar yang mempunyai omzet penjualan yang besar, sehingga mereka masih kesulitan untuk membayar pajaknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan Rosi (2018); Hapsari & Kholis (2020); Sofianti & Wahyudi (2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.8.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan WajibPajak

Pada analisis ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Pengrajin Batik di Kabupaten Sleman. Kualitas pelayanan fiskus terdapat dalam faktor *normative beliefs* artinya sikap seseorang yang dipengaruhi oleh motivasi yang diberikan oleh orang lain, hal ini menjelaskan bahwa pengarahan dan penjelasan yang diberikan oleh fiskus dapat memengaruhi wajib pajak dalam meningkatkan kemauan dalam membayar pajak. Kualitas pelayanan fiskus baik cara kemampuan fiskus memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh petugas

pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan Hanindita & Retnani (2018); Maulana (2020); Putri dan Irawan (2021); Dewi & Susanto (2021) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.8.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada analisis ini menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Pengrajin Batik di Kabupaten Sleman. Dalam hal ini, sanksi pajak masih belum efektif dalam membuat wajib pajak jera dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan pengenaan sanksi pajak belum membuat kerugian yang besar untuk pihak UMKM atas keberlangsungan usahanya dan tarif dari sanksi pajak yang diberikan kepada pelaku UMKM yang melanggar masih bisa dikatakan rendah atau kecil sehingga tidak membuat kerugian yang sangat besar bagi UMKM tersebut. Mungkin juga masih belum adanya kesadaran bagi pelaku UMKM bahwa sanksi pajak itu dibuat agar para pelaku UMKM melaksanakan kepatuhan wajib pajaknya yang sebenarnya sanksi pajak itu dibuat untuk para wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rosi (2018); Hasan & Supatminingsih (2020); Pakpahan & Sigalingging (2020); Irawan (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Pengrajin Batik di Kabupaten Sleman.

4.8.4 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan WajibPajak

Pada analisis ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Pengrajin Batik di Kabupaten Sleman. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat

kepatuhan wajib pajak UMKM, hal ini menandakan bahwa dengan adanya pengetahuan perpajakan belum tentu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM atau mungkin juga pengetahuan wajib pajak masih kurang karena masih banyak wajib pajak yang belum sadar dan peduli pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan menjadi rendah selain itu juga kurangnya pengetahuan yang ada tentang pajak dan ketidaktahuan tentang berbagi peraturan pajak yang berlaku. Agar pengetahuan pajak meningkat maka sebaiknya pendidikan tentang pajak dilakukan di usia dini, selain itu adanya sosialisasi tentang pajak yang dilakukan oleh pegawai pajak agar para wajib pajak lebih paham dan pengetahuan pajaknya meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan Fadilah et al (2018); Listyowati et al (2018); Ulfa & Mildawati (2019); Putri & Irawan (2021) bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Tidak terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Pengrajin Batik di Kabupaten Sleman.
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Pengrajin Batik di Kabupaten Sleman.
3. Tidak terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Pengrajin Batik di Kabupaten Sleman.
4. Tidak terdapat pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha UMKM Pengrajin Batik di Kabupaten Sleman.

5.2 Keterbatasan

Sehubungan dengan penelitian ini, terdapat beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian di antaranya adalah:

1. Jumlah responden yang hanya 60 orang dari 95 kuesioner yang disebar, penelitian selanjutnya dapat menggunakan jumlah sampel yang lebih banyak.
2. Objek penelitian hanya difokuskan pada pelaku usaha UMKM Pengrajin Batik di Kabupaten Sleman, peneliti lain dapat melakukannya pada objek yang lain dan memperluas daerah penelitian.

3. Variabel independen hanya terdapat 4 variabel saja yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan pengetahuan wajib pajak.

5.3 Saran

Saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain selain keempat variabel tersebut karena masih terdapat variabel lain yang memengaruhi kepatuhan pajak, misalnya tarif pajak, sosialisasi perpajakan, kemudahan perpajakan atau bisa dengan menambahkan variabel moderasi.
2. Dalam meningkatkan pendapatan pajak, sebaiknya institusi perpajakan melakukan pendekatan terhadap wajib pajak terbukti dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak masih rendah sehingga peran dari petugas pelayanan pajak sangat diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

5.4 Implikasi

Fiskus harus memikirkan sebuah pendekatan bagaimana caranya agar para wajib pajak mau untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Contohnya, seperti sering melakukan sosialisasi mengenai perpajakan kepada para wajib pajak, sehingga dapat membuat wajib pajak lebih patuh untuk meningkatkan kewajiban perpajakannya.

Daftar Pustaka

Abdi, H. (2021). "Pengertian Pajak, Ciri-Ciri, Fungsi dan Jenisnya", diakses pada 23 Januari 2023, https://hot.liputan6.com/read/4495195/pengertian-pajak-ciri-ciri-fungsi-dan-jenisnya-yang-perlu-diketahui

Andayani, E, (2018). Pengaruh Faktor Pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM Pusat Grosir Tanah Abang Jakarta Pusat). *Jurnal Transparansi*, *1*(1). Diakses dari, https://ojs.stiami.ac.id/index.php/transparansi/article/view/137

Ariyanto, Y.B. (2021). "Jenis-Jenis Pajak di Indonesia", diakses pada 23 Januari 2023, https://smkn1jatiroto.sch.id/read/86/jenis-jenis-pajak-di indonesia#:~:text=Kemudian%20ada%20jenis%20pajak%20yang,memperhatikan%20keadaan%20diri%20wajib%20pajak.

Arizah, A., Khadijah, D., dan Nurul, F. (2022). Pemberian Insentif Pajak Bagi Pelaku UMKM di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, *23*(1). Diakses dari http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap

Arta, M. V. dan Novi, K. (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi KepatuhanWajib Pajak UMKM di KPP Pratama Tulungagung. *Journal of Accounting Research*, *11*(02). Diakses dari http://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/monex/article/view/3467

Ayuningtya, S. N. dan David, K. B. (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Tangerang. *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*, *1*(2) Diakses dari https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros/article/view/1393

BAPPEDA. (2023). Data Koperasi dan UMKM, diakses pada 23 Januari 2023, http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/107-umkm

BAPPENDA ASAHAN. (2018). "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak", diakses pada 23 Januari 2023, https://bappenda.asahankab.go.id/post/pengaruh-kualitas-pelayanan-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak

BAPPENDA ASAHAN. (2018). "Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", diakses pada 23 Januari 2023, https://bappenda.asahankab.go.id/post/pengaruh-pengetahuan-dan-pemahaman-pajak-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak

Cahyadi. (2022). Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Baja Ringan Di Pt Arthanindo Cemerlang. *EMaBi : Ekonomi dan Manajemen Bisnis, 1*(3). Diakses darihttps://jurnal.ubd.ac.id/index.php/emabi

Caroline, C. (2021). Kuesioner Penelitian, diakses pada 20 November 2022, https://kc.umn.ac.id/17060/8/LAMPIRAN.pdf

Cristina. (2021). "Kepatuhan Perpajakan, Apa Signifikansinya?", diakses pada 23 Januari 2023, https://www.pajakku.com/read/606fadc3eb01ba1922cca764/Kepatuhan-Perpajakan-Apa-Signifikansinya?

Dewi, A. P. dan Barkah, S. (2021). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada KPP Pratama Temanggung). Diakses dari https://journal.unimma.ac.id/index.php/conference/article/view/5907

Dewi, N. P. K. (2020). "Pentingnya Kesadaran dalam Membayar Pajak", diakses pada 23Januari 2023, https://www.pajakku.com/read/5dafc4184c6a88754c0880aa/Pentingnya-Kesadaran-dalam-Membayar-Pajak

Direktorat Jenderal Pajak. (2022). "Fungsi Pajak", diakses pada 23 Januari 2023, https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak

Dharma, Gede Pani Esa dan Ketut, A. S. 2014. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *6*(1), 340-353.

Dotedu.id. (2022). "Menghitung Koefisien Determinasi", diakses dari 23 Januari 2023, https://dotedu.id/menghitung-koefisien-determinasi/

Estiningsih, W. (2014). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal SOSIO e-KONS*, *6*(1). Diakses dari https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons/article/view/1716

Fadilah, N., Kartika, H. T. dan Anita, W. (2018). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah di Klaten. Diakses dari https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/9839

Fikri, R. Z. dkk. (2020). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak UMKM. *Journal of Applied Business and Economics (JABE)*, *7*(2) 294-305. Diaksesdari https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/JABE/article/view/7823

Ghozali, I. (2016) Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Handoko, B. L. (2022). Mengenal Teori Atribusi dan Penerapannya Dalam Penelitian. Diakses pada tanggal 11 Februari 2023, https://accounting.binus.ac.id/2022/11/11/mengenal-teori-atribusi-dan-penerapannya-dalam-penelitian/

Hanindita, D. P. dan Endang, D. R. (2019). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak UMKM Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset*

Akuntansi 8(10). Diakses dari http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2683

Hantono dan Riko, F. S. (2022). Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, *6*(1). DOI: https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.628

Hapsari, A. dan Nur, K. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, *4*(1), 56-67 Diakses dari https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Analisis+Faktor-Faktor+Kepatuhan+Wajib+Pajak+UMKM+di+KPP+Pratama+Karanganyar&btnG=

Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati. 2011. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, *Vol. 3*, No. 1. Hal. 126 – 142.

Hasanah, I. dan Popi, F. (2022). Faktor–Faktor Yang Memengaruhi Pembayaran Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi Covid 19(Studi empiris pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu). Diakses dari https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFEK/article/view/21132

Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York.

Hidayat, A. (2013). "Uji Normalitas dan Metode Perhitungan (Penjelasan Lengkap)", diakses pada 23 Januari 2023, https://www.statistikian.com/2013/01/uji-normalitas.html

Hidayat, A. (2019). "Regresi Linear Berganda: Penjelasan, Contoh, Tutorial", diakses pada 23 Januari 2023, https://www.statistikian.com/2018/01/penjelasan-tutorial-regresi-linear-berganda.html

Hidayat, M. dan Jasmine, A. (2021). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan WajibPajak Di Masa Pandemi (Studi Kasus Pada UMKM di Kecamatan Sekupang Batam). *Measurement*, *15*(2) 19 – 26. Diakses dari https://journal.unrika.ac.id/index.php/measurement/article/view/3790

Irawan, C. (2021). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pemilik UMKM Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Kota Pekanbaru). *EKONAM: Jurnal Ekonomi*, *3*(02) 76-83. Diakses dari http://ejournal.uicm-unbar.ac.id/index.php/ekonam/article/view/330

Jessica. (2018). BAB III, diakses pada 23 Januari 2023, https://dspace.uc.ac.id/bitstream/handle/123456789/1356/BAB%20III.pdf?sequence=10&isAllowed=y

Kumparan. (2020). "Jenis Penelitian dan Penjelasannya yang Perlu Dikuasai untuk Penelitian", diakses pada 23 Januari 2023, https://kumparan.com/berita-update/jenis-penelitian-dan-penjelasannya-yang-perlu-dikuasai-untuk-penelitian-1upZVEKWzLF/full

Layata, S. dan Putu, E. S. (2014). Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Udayana, 9*(2), 540-556.

Listyowati, Yuli, C. S., dan Suhendro. (2018). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga, 3*(1). Diakses dari http://jraba.org/journal/index.php/jraba/article/view/94

Ma'ruf, M. H. dan Sri, S. (2020). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sukoharjo. Diakses dari https://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas/article/view/91

Madjodjo, F. dan Ilfan, B. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, *5*(1), 50–67. DOI: 10.32662/gaj.v5i1.1979

Mardiasmo, M. B. A. (2011). Perpajakan (Edisi Revisi). *Penerbit Andi*.

Masruroh, S., dan Zulaikha. (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting, 2*(4), 1–15.

Maulana, M. F. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM di Kota Batu Jawa Timur). Diakses dari https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7115

Meiryani. (2021). "Memahami Uji Autokorelasi Dalam Model Regresi", diakses pada 23 Januari 2023, https://accounting.binus.ac.id/2021/08/06/memahami-uji-autokorelasi-dalam-model-regresi/

Meiryani. (2021). "Memahami Uji Heterokedastisitas Dalam Model Regresi", diakses pada 23 Januari 2023, https://accounting.binus.ac.id/2021/08/06/memahami-uji-heteroskedastisitas-dalam-model-regresi/

Meiryani. (2021). "Memahami Uji Multikolinearitas Dalam Model Regresi", diakses pada 23 Januari 2023, https://accounting.binus.ac.id/2021/08/06/memahami-uji-multikolinearitas-dalam-model-regresi/

Meiryani. (2021). "Memahami Uji T Dalam Regresi Linear", diakses pada 23 Januari 2023, https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-uji-t-dalam-regresi-linear/

Muniroh, H. dan Zakky, W. A. (2019). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Final PP Nomor 46 Tahun 2013 Pada UMKM Di Kabupaten Rembang. *Jurnal Akuntansi Indonesia, 8*(1). Diakses dari http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jai/article/view/4545

Oliviandy, N. A., Titiek, P. A. dan Faiz, R. S. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19. Wahana Riset Akuntansi, *9*(2), 91-105. Diakses dari http://ejournal.unp.ac.id/index.php/wra/article/view/112026

OnlinePajak. 2022. "Pajak Langsung dan Tidak Langsung, Apa Pengertian dan Perbedaannya?", diakses pada 23 Januari 2023, https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pajak-langsung-dan-tidak-langsung#:~:text=Berdasarkan%20golongannya%2Fcara%20pemungutannya%2C%20pajak,pajak%20pusat%20dan%20pajak%20daerah.

Pakpahan, Y. E. dan Eni, D. S. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Tax Amnesty SebagaiPemoderasi. *Regionomic*, *2*(02). Diakses dari http://www.portaluniversitasquality.ac.id:5388/ojssystem/index.php/REGIONOMIC/article/view/494

Pangestu, D., Hilda, K. W., dan Dumadi. (2022). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Brebes. *Jurnal Kewarganegaraan, 6*(3). Diakses dari http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3972

Pemerintah Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Jakarta : Sekretariat

Negara.

Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Jakarta : Sekretariat Negara.

Pink, B. dan Noverius, L.(ed). (2022). "Hingga 30 April 2022, Ditjen Pajak Telah Terima 12,76Juta SPT Pajak", diakses pada 20 November 2022, https://nasional.kontan.co.id/news/hingga-30-april-2022-ditjen-pajak-telah-terima-1276-juta-spt-pajak

Pradhana, A. (2018). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah Yang Terdaftar di KPP Kota Batu). Diakses dari https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7123

Prihantari, G. A. P. E. D. dan Ni, L. S. (2015). Dampak Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Ditinjau dari Perilaku Kepatuhan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *12*(2), 422–434.

Priyatno, Dwi. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. CAPS: Yogyakarta.

ProConsult. (2022). "Jenis Sanksi Perpajakan di Indonesia Terbaru dan Terlengkap", diakses pada 23 Januari 2023, https://proconsult.id/sanksi-perpajakan/

Purnaditya, R. R. dan Abdul, R. (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari). *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, *4*(4), 1-11.

Putra, A. (2019). Kuesioner Penelitian, diakses pada 20 November 2022, https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/16697/07.1%20lampiran%201.pdf?sequence=11&isAllowed=y

Putri, A. dan Danny, W. (2021). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, *10*(2). Diakses dari http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3812

Raharjo, S. (2021). "Cara Melakukan Uji Reliabilitas Alpha Cronbach's dengan SPSS", diakses dari 23 Januari 2023, http://www.spssindonesia.com/2014/01/uji-reliabilitas-alpha-spss.html

Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal. Yogyakarta: *Graha Ilmu*.

Rahmawati, A., Siti, N. dan Yuli, C. (2022). Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Menengah di Masa Pandemi. *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen, 18*(2), 267-274. Diakses dari https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2020&q=Faktor+yang+memengaruhi+kepatuhan+wajib+pajak+pelaku+usaha+menengah+di+masa+pandemi&btnG=

Rosi, R. A. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus pada Wajib Pajak Pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Karanganyar). Diakses dari http://eprints.ums.ac.id/63192/

Salsabila, A. (2021). 'Hak dan Kewajiban sebagai Wajib Pajak", diakses pada 23 Januari 2023, https://www.pajakonline.com/hak-dan-kewajiban-sebagai-wajib-pajak/

Sandra. (2021). "Apa itu Wajib Pajak dan Apa Saja Kewajibannya?", diakses pada 23 Januari 2023, https://www.pajakku.com/read/60caf50558d6727b1651aae5/Apa-itu-Wajib-Pajak-dan-Apa-Saja-Kewajibannya?

Sanny, B. I. dan Rina, K. D. (2020). Pengaruh Net Interest Margin (NIM) Terhadap Return on Asset (ROA) Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk Periode 2013-2017. *Jurnal E-Bis (Ekonomi Bisnis)*, *4*(1). DOI: https://doi.org/ 10.37339/jurnal e-bis.v4i1.239

Sesaria, M. (2020). BAB III, diakses pada 23 Januari 2023, http://repository.stei.ac.id/1343/4/BAB%20III.pdf

Shafira, V. (2021). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm : Studi Pada Umkm Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pesanggrahan. Diakses dari https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7846

Shaid, Jamal Nur. (2022). Pengertian UMKM, Kriteria, Ciri dan Contohnya, diakses pada 23 januari 2023, https://money.kompas.com/read/2022/01/19/051518426/pengertian-umkm-kriteria-ciri-dan-contohnya?page=all

Shofiyah, N. (2021). BAB III, diakses pada 23 Januari 2023, http://repository.stiedewantara.ac.id/2005/5/BAB%20III.pdf

Sofianti, M. dan Djoko, W. (2022). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Demak). *JURNAL ILMIAH KOMPUTERISASI AKUNTANSI*, *13*(1) 180 – 192.

Sudjiono, Anas. (2010). Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta: Rajawali Press

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: *Alfabeta*.

Sulistiyono, Adincha Ayuvisda. (2012). Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya*.

Suwarna, T. dan Aicha, R. S. (2021). Pengaruh Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan Periode 2018-2020. Bandung. D3 Akuntansi
POLTEKPOS Bandung.

Tahar, A., dan Arnain, K. R. (2014). Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Accounting and Investment*, *15*(1),56–67.

Thabroni, G. (2022). "Populasi dan Sampel Penelitian, Teknik Sampling & Langkah", diakses pada 23 Januari 2023, https://serupa.id/populasi-dan-sampel-penelitian-serta-teknik-sampling/

Thabroni, G. (2022). Metode Penelitian Deskriptif: Pengertian, Langkah & Macam, diakses pada 23 Januari 2023, https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/

Timur, A. M. (2019). Teori Atribusi, diakses pada 20 November 2022, https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/17863/05.2%20bab%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y#:~:text=Teori%20Atribusi%20adalah%20teori%20yang,yang%20memengaruhi%20perilaku%20orang%20lain

Tristiawan, F., Dwi, A. A. dan Santi, K. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KP2KP Kendal. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, *8*(2) 63-82. Diakses dari https://journal.feb-uniss.ac.id/home/article/view/85

Ulfa, F. dan Titik, M. (2019). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, *8*(4). Diakses dari http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2389

Wicaksono, R. (2016). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Membayar Pajak Sesuai PP No. 46 Tahun 2013 Pada UMKM Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Fokus Bisnis*, *15*(02). Diakses dari

https://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/fokbis/article/view/66

Yuniar, I. C. D. dan Nur, H. (2018). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Melaksanakan PP 23 Tahun 2018. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 8*(8). Diakses dari http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2453

Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Journal of Economics and Business***,** *4*(2). Diakses dari http://ekonomis.unbari.ac.id/index.php/ojsekonomis/article/view/170

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penyebaran Kuesioner dan Kuesioner



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uii.ac.id

Nomor : 3206/DEK/10/Div.URT/XII/2022
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth
Pimpinan
Pengrajin Batik di Kabupaten Sleman

Assalamu alaikum wr.wb.
Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami di bawah ini :

Nama	: Agung Hariyansyah
No. Mahasiswa	: 1731250[illegible]
Tempat/Tanggal Lahir	: Bukit Tinggi / 23 Juli 1999
Program Studi	: Akuntansi
Jenjang	: Strata 1 (S1)
Alamat	: Jalan Kebon Cengkeh, Metro Pusat, Lampung

Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Masa Pandemi di Kabupaten Sleman (Pengrajin Batik di Kabupaten Sleman)"

Dosen Pembimbing : Sigit Handoyo, SE., M.Bus.,CFrA.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 12 Desember 2022
Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA.
NIK: 9431201[illegible]

Kuesioner Penelitian

A. Identitas Responden

Nama Toko/Usaha :

Alamat Toko/Usaha :

B. Pertanyaan yang berhubungan dengan Karakteristik Perusahaan

Sudah berapa lama usaha Bapak/Ibu dari sejak didirikan sampai saat ini :

a. 1 – 4 tahun
b. 5 – 8 tahun
c. 9 – 12 tahun
d. Di atas 12 tahun

C. Pertanyaan

Poin Penilaian :

Sangat Tidak Setuju (STS) : 1

Tidak Setuju (TS) 2

Setuju (S) 3

Sangat Setuju (SS) 4

Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1	Sebagai wajib pajak, saya melakukan pembukuan atau pencatatan dengan benar.				
2	Sebagai wajib pajak, saya telah menghitung pajak terutang dengan benar dalam SPT masa dan tahunan.				
3	Saya selalu melaporkan SPT masa dengan tepat waktu setiap bulannya.				
4	Saya tepat waktu dalam menyampaikan SPT tahunan setiap tahunnya.				

Sumber : Putra (2019)

Kesadaran Wajib Pajak

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1	Bagaimanapun kondisi keuangan saya, selaku warga negara yang baik saya akan tetap membayar pajak sesuai dengan peraturan yang Berlaku				
2	Saya mengetahui bahwa pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum, pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah.				
3	Saya mengetahui bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar				
4	Saya memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.				
5	Saya menyadari manfaat pajak yang saya bayarkan akan dirasakan oleh seluruh masyarakat.				
6	Saya memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku				

Sumber : Putra (2019)

Kualitas Pelayanan Pajak

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1	Petugas Pajak telah memberikan pelayanan pajak dengan ramah dan sopan				
2	Petugas Pajak memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak.				
3	Petugas Pajak senantiasa cepat tanggap membantu kesulitan yang dialami Wajib Pajak.				

4	Petugas Pajak memiliki skill dan kompetensi yang baik.				
5	Petugas Pajak senantiasa menjaga kerapian dalam berpenampilan.				

Sumber Alfian (2017)

Sanksi Pajak

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1	Saya merasa adanya sanksi pajak tidak memberatkan wajib pajak.				
2	Dengan adanya sanksi pajak keterlambatan penyampaian SPT menurut saya hal tersebut tidak memberatkan wajib pajak.				
3	Saya menganggap sanksi yang diberikan untuk setiap pelanggaran perpajakan sudah sesuai.				
4	Saya sadar bila tidak mengisi SPT sesuai kenyataan maka akan terkena sanksi pajak.				
5	Saya mengetahui sanksi apa saja yang diberikan untuk yang melakukan pelanggaran perpajakan.				
6	Sanksi perpajakan telah dilakukan sesuai prosedur dan tidak bertujuan untuk memberatkan wajib pajak.				

Sumber : Caroline (2021)

Pengetahuan Pajak

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1	Saya membayar pajak karena saya mengetahui bahwa pajak berguna bagi saya dan masyarakat lainnya.				

2	Saya mengetahui peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT bagi usaha yang saya jalankan.				
3	Saya memahami NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak dan setiap wajib pajak wajib memilikinya				
4	Saya mengetahui Pajak UMKM dibayar setiap bulan sebelum tanggal 15				
5	Saya paham dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sendiri menggunakan tarif 0,5% dari peredaran bruto.				

Sumber : Caroline (2021)

Lampiran 2. Karakteristik Responden Penelitian

No	Lama Usaha	No	Lama Usaha
1	3 tahun	31	10 tahun
2	9 tahun	32	9 tahun
3	3 tahun	33	12 tahun
4	5 tahun	34	10 tahun
5	3 tahun	35	11 tahun
6	5 tahun	36	4 tahun
7	14 tahun	37	3 tahun
8	7 tahun	38	4 tahun
9	32 tahun	39	2 tahun
10	6 tahun	40	8 tahun
11	10 tahun	41	17 tahun
12	3 tahun	42	3 tahun
13	5 tahun	43	7 tahun
14	17 tahun	44	7 tahun
15	4 tahun	45	14 tahun
16	25 tahun	46	7 tahun
17	9 tahun	47	10 tahun
18	9 tahun	48	4 tahun
19	9 tahun	49	5 tahun
20	9 tahun	50	5 tahun
21	9 tahun	51	7 tahun
22	9 tahun	52	14 tahun
23	13 tahun	53	7 tahun
24	13 tahun	54	13 tahun
25	10 tahun	55	21 tahun
26	5 tahun	56	10 tahun
27	7 tahun	57	6 tahun
28	4 tahun	58	3 tahun
29	20 tahun	59	5 tahun
30	3 tahun	60	4 tahun

Lampiran 3, Rekapitulasi Data Penelitian

No	Kesadaran Wajib Pajak (X1)							Kualitas Pelayanan Pajak (X2)					
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	RataX1	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X.2.5	RataX2
1	4	4	3	3	3	4	3.5	3	4	4	3	4	3.6
2	3	3	3	3	3	3	3.0	3	4	4	4	4	3.8
3	4	4	4	4	4	4	4.0	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4.0	4	4	4	4	4	4
5	4	4	3	3	3	3	3.3	4	4	4	4	4	4
6	4	4	4	4	4	4	4.0	4	4	4	3	3	3.6
7	3	3	3	4	4	4	3.5	4	4	4	4	3	3.8
8	4	4	4	3	3	4	3.7	4	4	4	3	3	3.6
9	4	4	4	3	3	3	3.5	4	3	2	3	2	2.8
10	4	4	4	4	4	4	4.0	4	3	3	3	3	3.2
11	4	4	4	4	4	4	4.0	4	4	2	3	3	3.2
12	4	3	4	3	3	3	3.3	4	3	3	4	4	3.6
13	3	3	3	3	3	3	3.0	3	3	3	3	3	3
14	4	4	4	4	4	4	4.0	4	4	4	4	4	4
15	4	4	4	3	3	2	3.3	2	2	2	2	2	2
16	3	4	3	3	3	3	3.2	3	3	3	3	3	3
17	2	3	1	3	3	1	2.2	3	2	3	3	4	3
18	3	3	3	3	3	3	3.0	3	3	3	3	3	3
19	3	3	4	3	3	4	3.3	3	3	3	3	3	3
20	3	3	3	3	3	3	3.0	3	3	3	3	3	3
21	3	4	4	3	4	4	3.7	3	3	4	3	3	3.2
22	3	3	4	2	3	3	3.0	3	4	3	3	4	3.4
23	3	4	2	4	4	4	3.5	3	3	3	3	3	3
24	3	3	3	3	3	3	3.0	3	3	3	3	3	3
25	4	3	3	4	4	4	3.7	4	4	3	4	3	3.6
26	3	3	3	3	3	3	3.0	3	3	3	3	3	3
27	3	4	3	3	4	3	3.3	3	3	3	4	4	3.4
28	4	4	3	3	3	4	3.5	4	4	3	3	3	3.4
29	2	3	3	3	3	3	2.8	3	3	3	3	3	3
30	3	3	3	3	3	3	3.0	2	2	3	3	3	2.6
31	2	2	2	3	3	2	2.3	3	3	3	3	3	3
32	3	3	3	3	3	2	2.8	3	3	3	3	3	3
33	3	3	3	4	3	4	3.3	3	3	3	3	3	3
34	3	3	3	4	4	4	3.5	3	4	3	3	3	3.2
35	3	3	3	3	3	3	3.0	3	3	3	3	3	3
36	3	3	3	3	3	3	3.0	3	3	3	3	3	3
37	3	3	2	2	3	3	2.7	3	3	3	3	3	3
38	3	3	3	3	3	4	3.2	3	3	3	4	4	3.4
39	3	3	3	3	4	4	3.3	3	4	4	4	4	3.8
40	3	3	3	3	4	4	3.3	4	3	3	3	4	3.4
41	3	3	3	4	4	3	3.3	3	3	3	3	3	3
42	4	4	2	3	4	3	3.3	3	4	4	3	3	3.4
43	4	3	1	2	3	3	2.7	3	3	3	3	3	3
44	4	3	2	3	4	3	3.2	3	3	3	3	3	3
45	4	3	3	3	3	3	3.2	4	4	4	4	2	3.6

No	Kesadaran Wajib Pajak (X1)							Kualitas Pelayanan Pajak (X2)					
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	RataX1	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X.2.5	RataX2
46	4	3	4	4	3	3	3.5	3	3	3	3	2	2.8
47	4	3	2	3	4	3	3.2	4	3	4	4	3	3.6
48	4	3	4	4	3	3	3.5	4	4	4	4	4	4
49	4	4	3	3	4	4	3.7	3	3	3	3	3	3
50	3	3	3	3	4	3	3.2	3	3	3	3	3	3
51	4	3	2	4	3	3	3.2	4	3	4	4	3	3.6
52	4	3	2	3	4	4	3.3	4	3	3	4	4	3.6
53	3	4	3	2	3	4	3.2	4	3	3	3	4	3.4
54	4	3	2	3	4	3	3.2	4	3	4	3	3	3.4
55	3	4	3	4	4	4	3.7	3	3	4	3	3	3.2
56	3	4	4	3	3	4	3.5	3	4	4	3	3	3.4
57	4	3	4	4	4	3	3.7	3	4	4	3	4	3.6
58	3	4	2	3	3	4	3.2	4	3	4	4	3	3.6
59	4	4	2	2	3	4	3.2	4	3	3	3	4	3.4
60	4	4	2	3	3	4	3.3	4	4	3	3	4	3.6

No	Sanksi Pajak (X3)							Pengetahuan Pajak (X4)					
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	RataX3	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	RataX4
1	4	3	4	4	3	3	3.5	4	4	3	4	3	3.6
2	4	4	4	3	3	3	3.5	4	3	4	3	3	3.4
3	3	3	3	3	3	3	3.0	3	4	4	3	3	3.4
4	4	4	4	4	4	4	4.0	3	3	3	3	3	3
5	4	4	4	4	4	4	4.0	4	4	4	4	4	4
6	3	3	3	3	3	3	3.0	4	3	4	3	3	3.4
7	4	3	4	3	3	3	3.3	4	4	4	4	4	4
8	4	4	3	3	4	4	3.7	4	4	4	3	3	3.6
9	3	3	3	3	3	3	3.0	4	4	3	3	3	3.4
10	4	4	4	4	4	4	4.0	4	3	3	2	2	2.8
11	4	4	4	4	4	4	4.0	4	4	4	2	2	3.2
12	4	4	4	4	4	4	4.0	4	4	4	4	4	4
13	3	3	3	3	3	3	3.0	3	3	3	3	3	3
14	4	4	4	4	4	4	4.0	4	4	4	4	4	4
15	3	3	2	2	2	3	2.5	4	4	3	3	4	3.6
16	3	3	3	3	3	3	3.0	4	4	4	2	2	3.2
17	1	1	3	3	2	3	2.2	3	2	3	2	2	2.4
18	2	2	3	3	3	3	2.7	3	3	3	3	3	3
19	3	3	4	3	3	3	3.2	4	2	3	2	2	2.6
20	3	2	3	3	2	3	2.7	3	2	3	2	2	2.4
21	4	2	3	4	3	3	3.2	4	3	2	1	2	2.4
22	2	3	3	1	2	4	2.5	3	4	4	2	3	3.2
23	3	2	2	4	3	3	2.8	4	4	4	4	3	3.8
24	2	2	3	3	2	3	2.5	4	3	4	3	3	3.4
25	3	4	3	1	3	1	2.5	4	4	4	3	3	3.6
26	3	3	3	3	3	3	3.0	3	3	3	3	3	3
27	3	3	3	3	2	3	2.8	3	3	2	2	3	2.6
28	3	3	4	3	3	4	3.3	4	4	3	3	3	3.4
29	2	2	3	3	3	3	2.7	3	3	3	3	3	3

30	3	3	3	3	3	3	3.0	3	3	3	3	3	3
31	3	3	3	3	3	3	3.0	3	3	3	3	3	3
32	3	3	3	3	3	3	3.0	3	3	3	2	2	2.6
33	3	3	3	3	3	3	3.0	3	3	3	2	2	2.6
34	3	3	3	3	3	3	3.0	3	3	3	3	2	2.8
35	3	4	4	4	4	4	3.8	3	2	4	2	2	2.6
36	3	3	3	3	3	3	3.0	3	3	3	3	3	3
37	3	3	3	3	3	3	3.0	3	3	3	3	3	3
38	3	3	3	3	2	2	2.7	3	3	3	2	2	2.6
39	3	3	3	3	3	3	3.0	4	2	4	2	2	2.8
40	3	3	3	3	4	4	3.3	4	2	4	2	2	2.8
41	3	3	4	4	4	3	3.5	4	3	3	2	2	2.8
42	3	3	3	4	4	4	3.5	4	3	4	3	2	3.2
43	3	3	3	2	2	3	2.7	4	3	4	2	2	3
44	3	3	2	3	3	3	2.8	4	2	4	3	3	3.2
45	3	3	3	3	2	4	3.0	4	2	4	3	3	3.2
46	3	3	4	4	4	3	3.5	4	3	3	3	2	3
47	3	3	4	4	3	4	3.5	4	3	4	3	2	3.2
48	3	3	4	4	2	4	3.3	4	3	4	2	2	3
49	3	2	3	3	2	3	2.7	4	3	4	3	2	3.2
50	3	2	3	4	4	4	3.3	4	4	4	3	2	3.4
51	3	3	3	3	3	3	3.0	4	4	3	3	3	3.4
52	3	3	3	2	2	3	2.7	3	3	3	3	2	2.8
53	3	3	3	3	2	3	2.8	3	3	4	3	2	3
54	3	4	3	3	3	4	3.3	4	3	4	3	3	3.4
55	3	3	4	3	3	3	3.2	3	3	3	3	3	3
56	3	3	4	3	3	3	3.2	3	4	4	3	3	3.4
57	3	3	4	3	3	3	3.2	3	3	3	4	2	3
58	3	2	2	3	3	3	2.7	3	3	3	3	2	2.8
59	3	3	2	3	2	3	2.7	4	3	4	3	2	3.2
60	4	3	3	4	2	3	3.2	4	3	4	3	2	3.2

No	Kepatuhan Pajak (Y)					**No**	Kepatuhan Pajak (Y)				
	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	RataY		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	RataY
1	3	4	3	4	3.5	9	3	4	3	3	3.25
2	4	4	4	3	3.75	10	3	3	3	3	3
3	3	3	3	4	3.25	11	3	3	3	3	3
4	4	3	3	4	3.5	12	4	4	4	4	4
5	3	3	3	3	3	13	3	3	3	3	3
6	3	3	3	3	3	14	4	4	3	3	3.5
7	3	3	4	4	3.5	15	3	3	3	3	3
8	3	3	4	4	3.5	16	3	3	3	3	3

No	Kepatuhan Pajak (Y)					No	Kepatuhan Pajak (Y)				
	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	RataY		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	RataY
17	3	4	3	3	3.25	39	3	3	3	3	3
18	3	3	3	3	3	40	3	3	3	3	3
19	3	4	3	3	3.25	41	4	3	3	3	3.25
20	3	3	3	3	3	42	3	3	3	3	3
21	3	4	3	4	3.5	43	4	3	3	3	3.25
22	3	4	2	4	3.25	44	3	3	3	3	3
23	3	3	3	3	3	45	3	3	3	3	3
24	3	3	3	3	3	46	4	3	3	4	3.5
25	3	3	3	3	3	47	3	3	3	3	3
26	3	3	3	3	3	48	4	3	3	3	3.25
27	3	3	3	3	3	49	3	4	3	3	3.25
28	4	4	4	4	4	50	4	4	3	3	3.5
29	3	3	3	3	3	51	3	4	3	3	3.25
30	3	3	3	3	3	52	4	4	4	4	4
31	4	3	3	3	3.25	53	4	3	4	3	3.5
32	3	3	3	3	3	54	3	3	4	3	3.25
33	3	3	3	3	3	55	3	3	4	3	3.25
34	3	3	3	4	3.25	56	3	3	3	4	3.25
35	3	3	3	3	3	57	4	4	4	4	4
36	3	3	3	3	3	58	4	3	3	4	3.5
37	3	3	3	3	3	59	3	4	4	4	3.75
38	3	3	3	3	3	60	4	4	4	4	4

Lampiran 4 Uji Validitas dan Reliabilitas

Correlations

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X.Total
X1.1	Pearson Correlation	1	.406**	.202	.199	.232	.296*	.604**
	Sig. (2-tailed)		.001	.121	.127	.074	.022	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60
X1.2	Pearson Correlation	.406**	1	.270*	.079	.183	.467**	.619**
	Sig. (2-tailed)	.001		.037	.551	.161	.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60
X1.3	Pearson Correlation	.202	.270*	1	.364**	.069	.279*	.644**
	Sig. (2-tailed)	.121	.037		.004	.599	.031	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60
X1.4	Pearson Correlation	.199	.079	.364**	1	.488**	.248	.621**
	Sig. (2-tailed)	.127	.551	.004		.000	.056	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60
X1.5	Pearson Correlation	.232	.183	.069	.488**	1	.373**	.570**
	Sig. (2-tailed)	.074	.161	.599	.000		.003	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60
X1.6	Pearson Correlation	.296*	.467**	.279*	.248	.373**	1	.709**
	Sig. (2-tailed)	.022	.000	.031	.056	.003		.000
	N	60	60	60	60	60	60	60
X.Total	Pearson Correlation	.604**	.619**	.644**	.621**	.570**	.709**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	60	60	60	60	60	60	60

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	60	100.0
	Excluded[a]	0	.0
	Total	60	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.686	.697	6

Correlations

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2_Total
X2.1	Pearson Correlation	1	.460**	.296*	.518**	.242	.698**
	Sig. (2-tailed)		.000	.022	.000	.062	.000
	N	60	60	60	60	60	60
X2.2	Pearson Correlation	.460**	1	.516**	.388**	.291*	.747**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.002	.024	.000
	N	60	60	60	60	60	60
X2.3	Pearson Correlation	.296*	.516**	1	.513**	.291*	.731**
	Sig. (2-tailed)	.022	.000		.000	.024	.000
	N	60	60	60	60	60	60
X2.4	Pearson Correlation	.518**	.388**	.513**	1	.431**	.778**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.000		.001	.000
	N	60	60	60	60	60	60
X2.5	Pearson Correlation	.242	.291*	.291*	.431**	1	.634**
	Sig. (2-tailed)	.062	.024	.024	.001		.000
	N	60	60	60	60	60	60
X2_Total	Pearson Correlation	.698**	.747**	.731**	.778**	.634**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	60	60	60	60	60	60

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	60	100.0
	Excluded[a]	0	.0
	Total	60	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.760	.765	5

Correlations

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3_Total
X3.1	Pearson Correlation	1	.649**	.379**	.442**	.438**	.241	.735**
	Sig. (2-tailed)		.000	.003	.000	.000	.063	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60
X3.2	Pearson Correlation	.649**	1	.448**	.080	.463**	.283*	.683**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.546	.000	.028	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60
X3.3	Pearson Correlation	.379**	.448**	1	.414**	.435**	.342**	.705**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000		.001	.001	.008	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60
X3.4	Pearson Correlation	.442**	.080	.414**	1	.528**	.480**	.700**
	Sig. (2-tailed)	.000	.546	.001		.000	.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60
X3.5	Pearson Correlation	.438**	.463**	.435**	.528**	1	.414**	.786**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.000		.001	.000
	N	60	60	60	60	60	60	60
X3.6	Pearson Correlation	.241	.283*	.342**	.480**	.414**	1	.639**
	Sig. (2-tailed)	.063	.028	.008	.000	.001		.000
	N	60	60	60	60	60	60	60
X3_Total	Pearson Correlation	.735**	.683**	.705**	.700**	.786**	.639**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	60	60	60	60	60	60	60

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	60	100.0
	Excluded[a]	0	.0
	Total	60	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.801	.802	6

Correlations

Correlations

		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4_Total
X4.1	Pearson Correlation	1	.221	.461**	.104	.075	.509**
	Sig. (2-tailed)		.089	.000	.431	.567	.000
	N	60	60	60	60	60	60
X4.2	Pearson Correlation	.221	1	.155	.441**	.488**	.721**
	Sig. (2-tailed)	.089		.236	.000	.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60
X4.3	Pearson Correlation	.461**	.155	1	.254*	.081	.558**
	Sig. (2-tailed)	.000	.236		.050	.538	.000
	N	60	60	60	60	60	60
X4.4	Pearson Correlation	.104	.441**	.254*	1	.619**	.767**
	Sig. (2-tailed)	.431	.000	.050		.000	.000
	N	60	60	60	60	60	60
X4.5	Pearson Correlation	.075	.488**	.081	.619**	1	.722**
	Sig. (2-tailed)	.567	.000	.538	.000		.000
	N	60	60	60	60	60	60
X4_Total	Pearson Correlation	.509**	.721**	.558**	.767**	.722**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	60	60	60	60	60	60

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	60	100.0
	Excluded[a]	0	.0
	Total	60	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.680	.671	5

Correlations

Correlations

		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1_Total
Y1.1	Pearson Correlation	1	.290*	.358**	.290*	.696**
	Sig. (2-tailed)		.025	.005	.025	.000
	N	60	60	60	60	60
Y1.2	Pearson Correlation	.290*	1	.249	.343**	.682**
	Sig. (2-tailed)	.025		.055	.007	.000
	N	60	60	60	60	60
Y1.3	Pearson Correlation	.358**	.249	1	.336**	.690**
	Sig. (2-tailed)	.005	.055		.009	.000
	N	60	60	60	60	60
Y1.4	Pearson Correlation	.290*	.343**	.336**	1	.712**
	Sig. (2-tailed)	.025	.007	.009		.000
	N	60	60	60	60	60
Y1_Total	Pearson Correlation	.696**	.682**	.690**	.712**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	60	60	60	60	60

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	60	100.0
	Excluded[a]	0	.0
	Total	60	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.643	.644	4

Lampiran 5. Deskripsi Variabel Penelitian

Descriptive

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1_Total	60	13	24	19.78	2.300
X2_Total	60	10	20	16.48	1.953
X3_Total	60	13	24	18.70	2.644
X4_Total	60	12	20	15.63	2.000
Y_Total	60	12	16	13.02	1.242
Valid N (listwise)	60				

Descriptive

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	60	2	4	3.42	.591
X1.2	60	2	4	3.38	.524
X1.3	60	1	4	3.02	.792
X1.4	60	2	4	3.20	.576
X1.5	60	3	4	3.40	.494
X1.6	60	1	4	3.37	.663
X1_Total	60	13	24	19.78	2.300
Valid N (listwise)	60				

Descriptive

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X2.1	60	2	4	3.37	.551
X2.2	60	2	4	3.30	.561
X2.3	60	2	4	3.30	.561
X2.4	60	2	4	3.27	.482
X2.5	60	2	4	3.25	.571
X2_Total	60	10	20	16.48	1.953
Valid N (listwise)	60				

Descriptive

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X3.1	60	1	4	3.10	.573
X3.2	60	1	4	3.00	.638
X3.3	60	2	4	3.23	.593
X3.4	60	1	4	3.17	.668
X3.5	60	2	4	2.97	.688
X3.6	60	1	4	3.23	.563
X3_Total	60	13	24	18.70	2.644
Valid N (listwise)	60				

Descriptive

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X4.1	60	3	4	3.58	.497
X4.2	60	2	4	3.17	.642
X4.3	60	2	4	3.47	.566
X4.4	60	1	4	2.80	.659
X4.5	60	2	4	2.62	.640
X4_Total	60	12	20	15.63	2.000
Valid N (listwise)	60				

Descriptive

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y1.1	60	3	4	3.27	.446
Y1.2	60	3	4	3.28	.454
Y1.3	60	2	4	3.18	.431
Y1.4	60	3	4	3.28	.454
Y_Total	60	12	16	13.02	1.242
Valid N (listwise)	60				

Lampiran 6. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.14372142
Most Extreme Differences	Absolute	.129
	Positive	.129
	Negative	-.089
Test Statistic		.129
Asymp. Sig. (2-tailed)		.015[c]

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

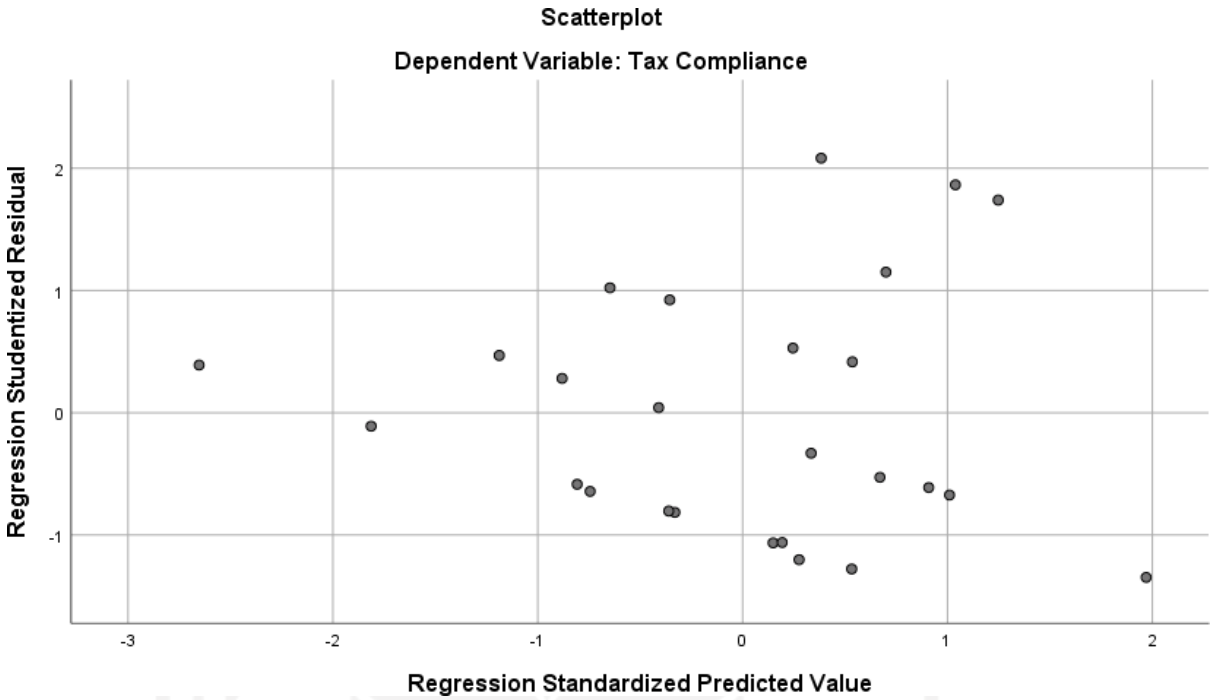
Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kesadaran Wajib Pajak	.687	1.455
	Kualitas Pelayanan Pajak	.763	1.311
	Sanksi Pajak	.704	1.420
	Pengetahuan Wajib Pajak	.839	1.191

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Uji Heteroskedastisitas



Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.390[a]	.152	.090	1.18458	1.773

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas PelayananPajak, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 7. Regresi Linear Berganda

Regression

Variables Entered/Removed[a]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak[b]	.	Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.390[a]	.152	.090	1.185

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	13.806	4	3.451	2.460	.056[b]
	Residual	77.178	55	1.403		
	Total	90.983	59			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.268	1.722		4.802	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.000	.081	.000	-.003	.998
	Kualitas Pelayanan Pajak	.208	.090	.328	2.305	.025
	Sanksi Pajak	.018	.069	.039	.265	.792
	Pengetahuan Pajak	.062	.084	.100	.739	.463

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Pernyataan Bebas Plagiarisme Bermaterai

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku"

Yogyakarta, 14 Februari 2023

Penulis



Agung Hariyansyah

Halaman Pengesahan Yang Ditandatangani Dosen Pembimbing

HALAMAN PENGESAHAN

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIBPAJAK UMKM PENGRAJIN BATIK PADA MASA PANDEMI DI KABUPATEN SLEMAN

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama : Agung Hariyansyah

Nomor Mahasiswa : 17312505

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 9 Februari 2023

Dosen Pembimbing



(Sigit Handoyo, SE., M.Bus., CFra.)

Berita Acara Skripsi Lengkap Dengan Tanda Tangan Dekan dan Sudah Distempel



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur Depok Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885376
F. (0274) 882589
E. fbe@uii.ac.id
W. fbe.uii.ac.id

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada Semester Genap 2022/2023, hari Jum'at, tanggal 03 Maret 2023, Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir/Skripsi yang disusun oleh:

Nama : AGUNG HARIYANSYAH
NIM : 17312505
Judul Tugas Akhir : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak UMKM Pengrajin Batik di Kabupaten Sleman Pada Masa Pandemi
Dosen Pembimbing : Sigit Handoyo, SE., M.Bus., CFra.

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir (Skripsi) tersebut dinyatakan:

Lulus

Nilai : A

Referensi : Layak ditampilkan di Perpustakaan

Tim Penguji:

Ketua Tim : Sigit Handoyo, SE., M.Bus., CFra.

Anggota Tim : Muamar Nur Kholid, SE., Ak., M.Ak.

Yogyakarta, 09 March 2023
Ketua Program Studi Akuntansi,

Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., Ph.D., SAS
NIK. 033120104

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak UMKM Pengrajin Batik di Kabupaten Sleman Pada Masa Pandemi

Disusun oleh : AGUNG HARIYANSYAH

Nomor Mahasiswa : 17312505

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Jum'at, 03 Maret 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Sigit Handoyo, SE., M.Bus., CFra.

Penguji : Muamar Nur Kholid, SE., Ak., M.Ak.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS.